

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERILAKU KOHABITASI DITINJAU DARI
SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

AZKAA MAHARANI WAHYUDI

NIM : 30302200068

PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERILAKU KOHABITASI DITINJAU DARI
SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA DI INDONESIA



Diajukan Oleh :

AZKAA MAHARANI WAHYUDI

NIM : 30302200068

UNISSULA
جامعة سلطان أبجوني الإسلامية

Telah Disetujui :
Pada Tanggal 28 Juli 2025

Dosen Pembimbing :

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Widayati', written over a series of diagonal lines.

Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H
NIDN. 06200668

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERILAKU KOHABITASI DITINJAU DARI
SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Dipersiapkan dan Disusun oleh
AZKAA MAHARANI WAHYUDI
NIM : 30302200068

Telah dipertahankan di depan tim penguji
Pada tanggal
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
NIDN : 0621057002

Anggota


Dr. Hj. Aryani Witasati, S.H., M.Hum
NIDN : 0615106602

Anggota


Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H
NIDN : 06200668



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H
NIDN : 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“MOTTO”

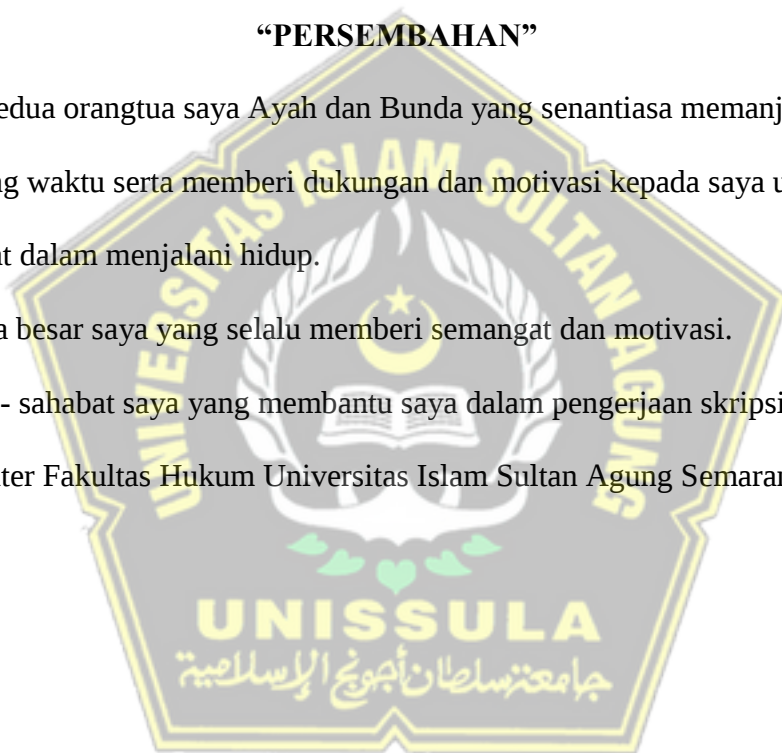
“Hidup adalah pilihan, jangan takut gagal karena gagal adalah bagian dari kesuksesan”

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya”

Q.S Al Baqarah : 286

“PERSEMBAHAN”

1. Untuk kedua orangtua saya Ayah dan Bunda yang senantiasa memanjatkan doa sepanjang waktu serta memberi dukungan dan motivasi kepada saya untuk selalu semangat dalam menjalani hidup.
2. Keluarga besar saya yang selalu memberi semangat dan motivasi.
3. Sahabat - sahabat saya yang membantu saya dalam pengerjaan skripsi.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Azkaa Maharani Wahyudi
NIM : 30302200068
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERILAKU KOHABITASI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA DI INDONESIA” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini mengandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 14 Mei 2025
Yang menyatakan,



Azkaa Maharani Wahyudi
Azkaa Maharani Wahyudi
NIM 30302200068

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Azkaa Maharani Wahyudi

NIM : 30302200068

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERILAKU KOHABITASI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA DI INDONESIA” Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama Penulis sebagai pemilik Hak Cipta. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 14 Mei 2025

Yang menyatakan,



Azkaa Maharani Wahyudi

NIM 30302200068

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia, serta ridha-Nya dengan kesehatan, kekuatan dan kemudahan kepada penulis sehingga dapat menuntaskan penelitian skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERILAKU KOHABITASI DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA DI INDONESIA” yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Unissula, Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Unissula, dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Unissula.
3. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., dan Dini Amalia, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing saya yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga terselesaikan penulisan skripsi ini.

6. Azis Wahyudi & Lilis Wardani, orang tua tercinta saya terimakasih yang tak terhingga saya sampaikan atas cinta, kesabaran, motivasi yang tak pernah padam dan doa yang tidak pernah terputus. Tanpa bimbingan dan pengorbanan kalian, saya tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi hadiah kecil untuk membalas semua jasa dan pengorbanan kalian.
 7. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
 8. Kepada Irfan Alfarizi, kekasih saya terimakasih banyak telah membantu saya dalam mengerjakan skripsi penulis baik tenaga maupun waktu kepada penulis dan menjadi penyemangat dalam setiap langkah menyelesaikan skripsi ini.
 9. Kepada Vera Puspita dan Aulya Fitria Rahma sahabat terbaikku, terimakasih banyak atas semua semangat dan dukungan yang tak pernah putus.
 10. seluruh staff serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
 11. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
- penulis sepenuhnya sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini, penulis berterima kasih dan senang hati.

akhir kata penulis mengharapkan semoga tujuan dari penulisan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 14 Mei 2025
Penulis,

Azkaa Maharani Wahyudi
NIM 30302200068



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Terminologi	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Tinjauan Umum Tentang Kohabitasi	13
1. Kohabitasi	13
2. Sejarah Kohabitasi di Indonesia	22
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	24
1. Definisi Hukum Pidana	24
2. Sejarah Perkembangan Hukum Pidana	27
3. Asas - Asas Hukum Pidana	40
C. Tinjauan Umum Tentang Kohabitasi Dalam Perspektif Islam.....	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Pengaturan Mengenai Kohabitasi di Indonesia	53
B. Tinjauan Yuridis Kohabitasi Dalam KUHP Baru	64
BAB IV PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA.....	76
---------------------	----



ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan kesusilaan dalam berkehidupan dan dalam kehidupan bermasyarakat. namun di zaman sekarang ini mulai terjadi fenomena kohabitasi yang dianggap masyarakat sudah melanggar aturan dan nilai pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. fenomena ini sudah marak di kalangan masyarakat dengan anggapan bahwa kohabitasi merupakan kehidupan modern. adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengetahui fenomena kohabitasi yang terjadi di indonesia dilihat dari hukum pidana berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk mengetahui pengaturan kohabitasi yang saat ini terjadi di indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum Yuridis Normatif. penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang berfokus mengkaji penerapan kaidah dan norma yang ada dalam hukum positif, bersifat teoritis dan bertujuan untuk menganalisis serta memahami bagaimana hukum seharusnya berlaku dalam suatu kasus dengan menggunakan studi kepustakaan melalui literatur buku, perundang-undangan, jurnal, dan sumber tertulis lainnya.

Hasil dari skripsi ini bahwa perilaku kohabitasi yang terjadi di Indonesia belum diatur dalam Hukum Pidana Nasional. Maka dari itu penegakan terhadap perilaku kohabitasi menggunakan dasar hukum Pasal 284 ayat (1) KUHP WvS. Dalam Pasal 284 disebutkan bahwa ketentuan ini masuk ke dalam tindak pidana aduan, sehingga hanya bisa dituntut apabila pihak tertentu merasa dirugikan atas perilaku kohabitasi. Sementara berdasarkan Pasal 412 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru berlaku di 2026 mendatang, tentang setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri diluar pernikahan dipidana dengan penjara paling lama 6 bulan atau denda kategori II yaitu Rp 10.000.000. Penuntutannya juga hanya dapat dilakukan jika terdapat pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan seperti orangtua ataupun pasangan jika sudah menikah. Pengaduan ini tidak tunduk pada ketentuan umum dan dapat dicabut sebelum siding dimulai.

Kata kunci : Tinjauan Yuridis; Perilaku Kohabitasi, KUHP Baru.

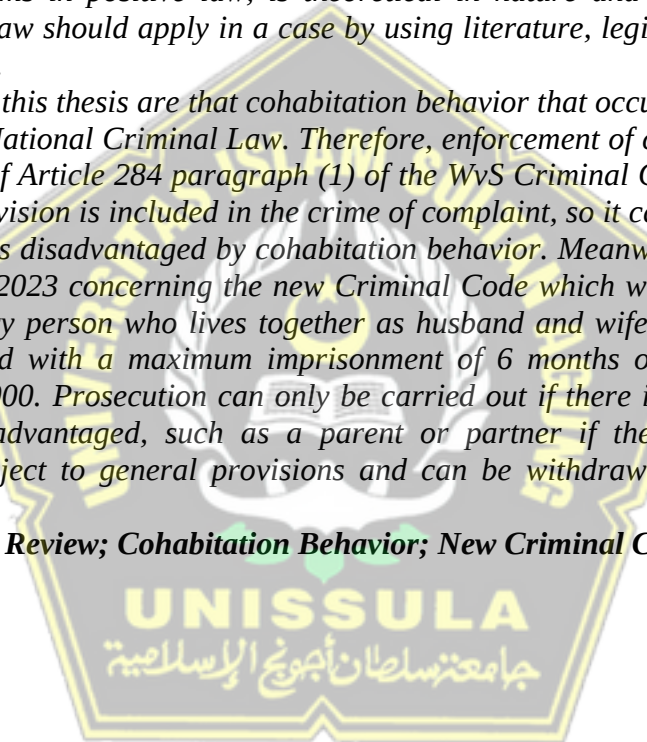
ABSTRACT

Indonesia is a country that highly upholds the values of humanity and morality in life and in social life. However in this modern era, the phenomenon of cohabitation has begun to occur which is considered by society to have violated the rules and values of the first principle of Pancasila, namely the Almighty God. This phenomenon has become widespread in society with the assumption that cohabitation is a modern life. The purpose of this study is to analyze and find out the phenomenon of cohabitation that occurs in Indonesia as seen from criminal law based on Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code and to find out the regulations on cohabitation that are currently occurring in Indonesia.

The research method used in this study uses a normative juridical legal research approach. Normative juridical research is research that focuses on examining the application of the rules and norms in positive law, is theoretical in nature and aims to analyze and understand how the law should apply in a case by using literature, legislation, journals, and other written sources.

The results of this thesis are that cohabitation behavior that occurs in Indonesia is not yet regulated in the National Criminal Law. Therefore, enforcement of cohabitation behavior uses the legal basis of Article 284 paragraph (1) of the WvS Criminal Code. In article 284 it is stated that this provision is included in the crime of complaint, so it can only be prosecuted if a certain party feels disadvantaged by cohabitation behavior. Meanwhile, based on article 412 of Law no. 1 of 2023 concerning the new Criminal Code which will come into effect in 2026, regarding every person who lives together as husband and wife outside of marriage, they will be punished with a maximum imprisonment of 6 months or a category II fine, namely IDR 10,000,000. Prosecution can only be carried out if there is a complaint from a party who feels disadvantaged, such as a parent or partner if they are married. This complaint is not subject to general provisions and can be withdrawn before the hearing begins.

Keywords : Juridical Review; Cohabitation Behavior; New Criminal Code.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan budaya tinggi dan menjunjung tinggi nilai kesusilaan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam era sekarang ini masyarakat mulai mempersoalkan timbulnya fenomena baru yaitu kohabitasi atau dengan bahasa sekarang adalah kumpul kebo. Kohabitasi adalah hidup bersama layaknya suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah, istilah ini digunakan saat dua orang yang belum menikah tetapi sudah hidup bersama di dalam satu rumah dan terlibat dalam hubungan romantis atau intim¹.

Bahasa kumpul kebo berasal dari masyarakat Jawa tradisional yang maksudnya adalah pasangan yang belum menikah tetapi sudah tinggal satu atap perilakunya dianggap seperti kerbau atau sapi. Kerbau dianggap binatang yang bersikap semaunya sendiri, jadi hidup bersama pasangan tanpa ikatan pernikahan dianggap sebagai cerminan perilaku semaunya sendiri².

Seiring berjalanya waktu, kohabitasi menjadi suatu hal yang biasa dilakukan di lingkungan masyarakat, dengan anggapan bahwa kohabitasi

¹ Algifari, 2021, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kumpul Kebo (cohabitation) di Indonesia", Thesis Universitas Jambi, Jambi, hlmn 1

² Steven Gugu, "Aspek Hukum Hidup Bersama Sebagai Suami Istri Tanpa Ikatan Perkawinan", *Journal Scientific Of Mandalika (jsm)*, Vol. 6, No. 8, hlmn.2281

merupakan bagian dari kehidupan modern. Padahal anggapan mereka tentang modernitas tersebut berbanding terbalik dengan nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban di Indonesia. Indonesia memang bukan Negara yang berdasarkan agama, tetapi perbuatan kohabitasi dianggap perbuatan yang tercela bagi masyarakat karena melanggar aturan dan nilai pancasila dalam sila pertamanya yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang mengandung nilai-nilai moral religius.³

Adapun alasan-alasan yang diucapkan oleh mereka yang sudah menjalani kohabitasi adalah karena keterbatasan biaya dan penghematan biaya tempat tinggal, tidak mendapatkan restu dari kedua orangtua atau bahkan hanya karena keinginan semata kohabitasi rela dilakukan oleh pasangan tersebut. Mereka juga berpendapat bahwa kohabitasi merupakan ranah privat yang menyangkut dengan HAM (Hak Asasi Manusia) dan seharusnya Negara tidak boleh terlibat dalam ranah privat ini⁴.

Masyarakat Indonesia terbentuk atas tatanan aturan-aturan dan sistem-sistem yang saling mempengaruhi satu sama lain dan saling menghidupi satu sama lain. Aturan tersebut dibagi menjadi 2 (dua), yakni aturan tertulis dan tidak tertulis. Aturan tertulis adalah adalah sistem hukum yang diatur dalam peraturan hukum tertulis seperti konstitusi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Keputusan pengadilan. Sedangkan aturan

³ Algifari, Loc. Cit., hlmn. 1

⁴ Patrecia melenia, "Tinjauan Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Bureaucracy Journl: Indonesia Journal of Law and Social Political Governance*", Vol. 3, No. 2, hlmn.1310

tidak tertulis adalah aturan hukum yang hidup dalam masyarakat tertentu yang sudah ada turun-temurun sejak nenek moyang dan ditaati oleh semua masyarakat setempat⁵.

Secara yuridis normatif hukum pidana yang berlaku di Indonesia sudah memberikan pengaturan mengenai kohabitasi yang terdapat dalam Pasal 412 Undang-Undang No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi⁶ :

“setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami isteri diluar pernikahan dipidana dengan penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”

Selanjutnya dalam Pasal 411 yang berbunyi :

“setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau isterinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II”.

tetapi undang-undang ini belum berlaku karena Undang-Undang No. 1 tahun 2023 berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan atau 3 (tiga) tahun setelah tanggal 2 Januari 2023. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *wetboek van strafrecht* tidak ada undang-undang yang jelas tentang aturan kohabitasi atau kumpul kebo⁷. Perbedaan yang mendasar antara KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 adalah filosofi dibentuknya KUHP dilandasi oleh pemikiran aliran klasik yang berkembang pada abad ke-18 yang memusatkan perhatian hukum pidana

⁵ Rianto Adi, 2012, *Sosiologi Hukum : Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlmn. 3

⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁷ A. Danardana, 2020, “Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kohabitasi (*samenlaven*) Dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Justitia et Pax*, Vo. 38, No. 1, hlmn. 214

pada perbuatan atau tindak pidana. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 didasari oleh pemikiran aliran neo-klasik yang berfokus pada individu pelaku kejahatan dan menjaga keseimbangan antara faktor objektif dan subjektif pelaku tindak pidana. Aliran neo-klasik berkembang pada abad ke-19 yang merupakan hasil reaksi daripada aliran klasik yang dimana menurut penganut aliran neo-klasik beranggapan bahwa pidana terlalu berat dan telah merusak semangat kemanusiaan⁸. Perbaikan aliran neo-klasik ini bertujuan agar beberapa pidana dalam kebijakan pengadilan dapat dirumuskan secara minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan. Karakteristik aliran neo-klasik adalah sebagai berikut⁹ :

1. Modifikasi dari “doctrine of free will” yang dapat dipengaruhi oleh patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa, atau keadaan-keadaan lain;
2. Diterima berlakunya dalam keadaan-keadaan yang meringankan;
3. Modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban pidana guna menetapkan keringanan pidana dengan pertanggungjawaban sebagian, didalam hal-hal yang khusus misalnya seperti dibawah umur, penyakit jiwa, dan keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu terjadinya kejahatan; dan
4. Diperkenankan masuknya kesaksian ahli dalam acara peradilan yang bertujuan untuk menentukan derajat pertanggungjawaban.

⁸ Ibid , hlmn. 214

⁹ Zainal Abidin et al., 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, hlmn. 9-10

Secara yuridis sebelum disahkannya KUHP baru yang berlaku di Indonesia, menurut asas legalitas hukum pidana suatu perbuatan yang belum diatur sebagai perbuatan tindak pidana tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana. Sehingga perbuatan kohabitasi ini tidak dapat menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku kohabitasi, apabila dilakukan oleh orang yang sudah dewasa atau kedua belah pihak tidak diikat oleh perkawinan dengan orang lain serta dilakukan tanpa ada paksaan. Meskipun secara sosial kohabitasi diterima di beberapa kalangan masyarakat, tetapi dari sudut pandang hukum kohabitasi tidak mendapatkan perlindungan hak dan kewajiban yang sama seperti pernikahan yang sah, misalnya dalam hal warisan. Hak asuh anak, dan harta bersama¹⁰.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang kohabitasi (kumpul kebo) yang ditinjau dari sudut pandang hukum pidana di Indonesia, hasil penelitian akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk proposal skripsi yang berjudul : **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perilaku Kohabitasi Ditinjau Daru Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

¹⁰ Muhammad Dani Hidayatullah, 2024, “Perbuatan Kohabitasi Dalam Pasal 415 dan 416 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 10, hlmn. 524

1. Bagaimana pengaturan kohabitasi saat ini di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap perilaku kohabitasi dilihat dari Hukum Pidana berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami pengaturan kohabitasi yang saat ini terjadi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami perilaku kohabitasi dilihat dari hukum pidana berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa manfaat antara lain :

1. Secara teoritis dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
2. Secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan khususnya aparat pembentuk Undang-Undang seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan Aparat Penegak Hukum seperti POLRI supaya hasilnya dapat digunakan untuk pengembangan peraturan mengenai Kohabitasi dan peningkatan kepekaan pemerintah terhadap

Kohabitasi , bermanfaat untuk masyarakat masyarakat guna membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap Kohabitasi.

E. Terminologi

Terdapat istilah-istilah dalam penulisan yang diperlukan penjelasan-penjelasan, diantaranya adalah :

1. Tinjauan

Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa, pandangan, pendapat. Tinjauan juga dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dan analisa data.¹¹

2. Yuridis

Yuridis adalah hal-hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh perintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat untuk semua orang di wilayah hukum tersebut berlaku.¹²

3. Perilaku

Perilaku adalah tindakan yang dibuat oleh individu, organisme dan sistem dalam hubungan antara dirinya sendiri atau lingkungannya yang mencakup sistem atau organisme lain di sekitarnya serta lingkungan fisik. Perilaku adalah respon yang di proses dari sistem atau organisme terhadap

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlmn 1470

¹² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju 2008). Hal. 83-88

rangsangan baik internal maupun eksternal, sadar atau bawah sadar, terbuka atau rahasia, dan sukarela atau tidak sukarela.¹³

4. Kohabitasi

Kohabitasi atau Kumpul Kebo adalah hidup bersama sebagai pasangan atau suami istri diluar ikatan pernikahan. Istilah ini digunakan saat dua orang yang belum menikah hidup bersama dalam satu atap dan terlibat dalam hubungan romantis atau intim.¹⁴

5. Sudut pandang

Sudut pandang adalah cara seseorang menemukan strategi, , teknik, dan siasat yang dipilih pengarang untuk mengemukakan gagasan dan pendapatnya.¹⁵

6. Hukum

Hukum adalah tata aturan sebagai sistem aturan-aturan bagi perilaku manusia, sistem terpenting dalam hukum yaitu melaksanakan rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik.¹⁶

7. Pidana

¹³ Wikipedia, “perilaku”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku>, Diakses pada tanggal 22 juli 2025 pukul 10.30

¹⁴ Wikipedia, “kumpul kebo”, https://id.wikipedia.org/wiki/Kumpul_kebo , Diakses pada tanggal 22 Juli 2025 pukul 10.30

¹⁵ Imas Juidah et al., 2023, *Apresiasi Prosa Fiksi : Teori dan Penerapannya*, Selat Media Patners, Yogyakarta, hlmn. 33

¹⁶ Wikipedia, "hukum", https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_di_Indonesia, Diakses pada tanggal 22 Juli 2025 pukul 10.30

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan tindak pidana dan memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana harus mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi yang tidak menyenangkan.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena yang sedang diteliti. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai suatu objek atau situasi. Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (statute approach), yaitu melakukan pengkajian yang berhubungan antara Perundang-Undangan dan tema penelitian.¹⁸

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang berfokus mengkaji penerapan kaidah dan norma yang ada dalam hukum positif. Penelitian ini bersifat teoritis dan bertujuan untuk

¹⁷ Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Penerbit Laskar Perubahan, hlmn. 4

¹⁸ Dr. Jonaedi, 2022, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlmn. 188

menganalisis serta memahami bagaimana hukum seharusnya berlaku dalam suatu kasus.¹⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi :

a) Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari literatur yang berhubungan dengan tema penelitian dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah penunjang yang mencakup dari penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.²⁰

4. Metode Pengumpulan Data

¹⁹ Dr. Jonaedi, *ibid.* , hlmn. 187-188

²⁰ Dr. Jonaedi, *Op. Cit.* hlmn. 189

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam rangka pengumpulan data adalah studi kepustakaan (*library research*). studi kepustakaan adalah metode penelitian yang berfokus pada pencarian dan analisis data dari sumber-sumber tertulis. Studi kepustakaan menggunakan beberapa literatur seperti buku mengenai kohabitasi di Indonesia, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, dan dokumen serta sumber tertulis lainnya yang berhubungan mengenai masalah yang diteliti kemudian dipaparkan, disistematisasi, lalu dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku.²¹

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan informasi melalui deskriptif analitis²². berdasarkan data non numerik, studi kasus, dan analisis dokumen yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini akan terbagi menjadi empat bagian Bab yang berurutan, adapun sistematika penulisannya adalah :

²¹ Ibid, hlmn. 189

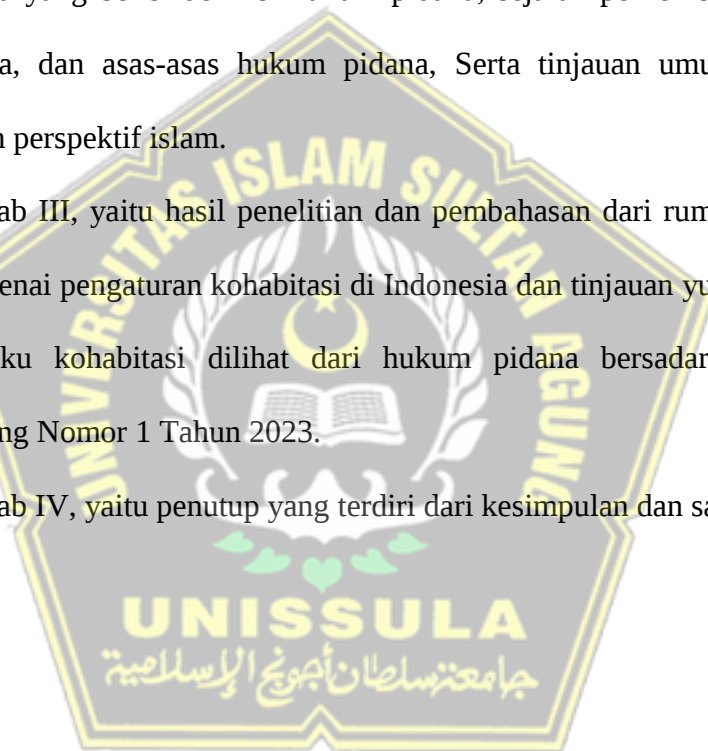
²² Ibid, hlmn. 256

Bab I, yaitu pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, yaitu tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai kohabitasi dan sejarah kohabitasi, tinjauan umum hukum pidana yang berisi definisi hukum pidana, sejarah perkembangan hukum pidana, dan asas-asas hukum pidana, Serta tinjauan umum kohabitasi dalam perspektif islam.

Bab III, yaitu hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah mengenai pengaturan kohabitasi di Indonesia dan tinjauan yuridis terhadap perilaku kohabitasi dilihat dari hukum pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Bab IV, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kohabitasi

1. Kohabitasi

Kohabitasi adalah perilaku hidup bersama seperti pasangan suami istri yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah.²³ dalam bahasa belanda disebut *Samen Leven* yang artinya hidup bersama. Dikenal juga dengan istilah “Kumpul Kebo” yang sebenarnya berasal dari penggabungan antara bahasa melayu dan bahasa belanda. Kumpul atau *Koempoel* artinya kumpul dalam bahasa melayu sedangkan kebo atau *Gebouw* berarti bangunan atau atap, maka jika disatukan memiliki arti berkumpul dalam satu bangunan atau atap.²⁴

Dalam buku “*Black’s Law dictionary*” dikatakan sebagai berikut : “*to live together as husband and wife. The mutual assumption of those rights, duties and obligations which are usually manifested by married people, including but not necessary dependent on sexual relation*” yang artinya : hidup bersama sebagai suami istri. Anggapan kebersamaan yang muncul dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang biasanya diwujudkan oleh orang-orang yang telah menikah, hal tersebut tidak selalu tergantung pada kebutuhan

²³ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta Visimedia, Jakarta, hlmn. 300.

²⁴ Dhestiana Amara Putri, 2021, *Lokika Sanggraha Berdasarkan Putusan Nomor 997/Pid.sus/PN Dps Menurut Teori Kriminologi*, Jurnal Gema Keadilan, Vo. 8 No. 3, hlmn. 1-2

masalah hubungan seksual.²⁵ Dapat disimpulkan dari kutipan diatas bahwa pengertian kohabitasi adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam satu atap layaknya pasangan suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah.

Kohabitasi sering dikaitkan dengan fenomena-fenomena menyimpang lainnya seperti *Friends with Benefit* (FWB) : hubungan tanpa status maupun komitmen tetapi sering kali melibatkan hubungan seksual di dalamnya, kedua belah pihak sepakat untuk saling menikmati momen intim tanpa terikat oleh status sebagai pasangan romantis²⁶, *one night stand* (ONS) : biasa disebut cinta satu malam adalah kegiatan seksual dimana terdapat niatan bahwa tidak ada hubungan lebih lanjut antara pria dan wanita tersebut²⁷, ataupun *sleepover* : adalah kegiatan kencan dan menginap yang dilakukan dengan menginap bersama pasangan dan dikaitkan dengan aktivitas seksual²⁸.

Di Indonesia kohabitasi dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebudayaan bangsa Indonesia dan nilai religius. Kohabitasi juga dianggap sebagai tindak asusila dan merupakan hal yang tabu. Tindakan yang sebelumnya dianggap tabu bagi masyarakat Indonesia semakin terbuka dengan perubahan zaman, perubahan ini mencerminkan dinamika sosial yang

²⁵ Garner B.A, 1999, *Black's Law Dictionary*, Minnesota : West Group, hlmn. 1011

²⁶ Wikipedia, "teman tapi mesra" https://id.wikipedia.org/wiki/Teman_tapi_mesra , diakses pada tanggal 8 agustus pukul 10.00

²⁷ Wikipedia, "cinta satu malam", https://id.wikipedia.org/wiki/Cinta_satu_malam diakses tanggal 8 agustus 2025 pukul 10.00

²⁸ Wikipedia, " sleep over date", IDN times, <https://www.idntimes.com/health/sex/laili-zain-damaika-1/apa-itu-sleepover-date>, diakses tanggal 8 agustus 2025 pukul 10.00

berkembang dimana norma-norma tradisional mengenai hubungan dan seksualitas berubah seiring dengan perubahan nilai dan budaya.

Penyebab maraknya kohabitasi di Indonesia salah satunya adalah tidak adanya aturan pidana yang mengatur tentang kohabitasi. Menurut Mardjono Reksodiputro, perbuatan kohabitasi perlu diatur sebagai perbuatan yang dapat dipidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), karena lembaga perkawinan di Indonesia sangat dihormati maka tidak pantas jika seseorang ingin hidup bersama dengan pasangannya tetapi tidak melakukannya secara sah dan diluar lembaga perkawinan. Sehingga apabila ingin hidup bersama maka harus dilakukan melalui lembaga perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.²⁹ Selain itu penyebab lainnya adalah sebagai berikut³⁰ :

a. Minim Perhatian Orangtua

Orang tua memiliki tanggung jawab penuh terhadap anak sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang kohabitasi agar anak tidak terjerumus ke dalam perilaku kohabitasi. Anak secara tidak langsung meniru sikap, perilaku, dan kata-kata yang digunakan oleh orang tuanya sehingga ketika minim perhatian dari orangtua anak yang tanpa pengawasan dapat dengan mudah terjerumus.

²⁹ Ely Alawiyah Jufri, 2005, "Kumpul Kebo (Cohabitation) dalam KUHP Indonesia dan Rancangan KUHP Nasional, Thesis Universitas, Jakarta, HLMN. 126.

³⁰ Fitrah Maulana, 2023, "politik Hukum Sanksi Pidana Atas Perbuatan Kohabitasi Di Indonesia", skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN, Jakarta, hlmn. 22-23

b. Pengaruh Lingkungan dan Teman

Lingkungan dan teman dapat menentukan perilaku dan sifat seseorang. Adanya interaksi sesama sehingga baik ataupun buruknya teman dan lingkungan dapat membawa pengaruh bagi diri pribadi.

c. Pornografi

Pornografi menjadi salah satu penyebab terkuat dari adanya perilaku menyimpang seperti kohabitasi dan kebebasan seksual. Hal ini karena pornografi dinilai dapat menimbulkan gairah nafsu yang berlebih setelah melihat atau menonton pornografi.

d. Ketidaksiapan Dari Segi Ekonomi

Ketidakcakapan dalam aspek ekonomi juga dapat menjadi pemicu munculnya perilaku kohabitasi karena dinilai lebih hemat daripada melakukan pernikahan yang sah, sehingga banyak pasangan lebih memilih untuk melakukan kegiatan kohabitasi.

e. Ketidaksiapan Menikah Secara Mental

Menikah merupakan ikatan yang sakral dan memiliki tanggung jawab yang berat di kemudian hari sehingga para pasangan lebih memilih untuk melakukan kegiatan kohabitasi yang lebih praktis, padahal dari segi ekonomi dan usia mungkin sudah siap.

f. Pengalaman Traumatis

Untuk seseorang yang mengalami trauma akibat hubungan pernikahan yang gagal, sehingga lebih memilih untuk melakukan kohabitasi karena sudah putus asa dan trauma dengan ikatan perkawinan.

Berdasarkan alasan diatas, sehingga mengakibatkan para pelaku kohabitasi ini banyak dijumpai di kota-kota besar maupun di pelosok desa baik kalangan dewasa maupun remaja. Perbuatan kohabitasi ini dapat memberikan dampak negatif ataupun kerugian bagi pelaku kohabitasi, antara lain³¹ :

1) Cellaan Dari Masyarakat

Pelaku kohabitasi biasanya melakukan tindakan kohabitasi tidak jauh dari lingkup kehidupan yang dekat dengan masyarakat misalnya di kos-kosan, rumah kontrakan, ataupun tempat penginapan sehingga sangat sulit luput dari pandangan ataupun penilaian masyarakat. Cellaan dari masyarakat yang mengakibatkan pelaku kohabitasi merasa malu dan tersisihkan.

2) Disharmonisasi Dalam Keluarga

Keluarga dan rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan yang paling aman dan nyaman bagi seseorang, namun tidak berlaku bagi pelaku kohabitasi. Hal tersebut dikarenakan kohabitasi merupakan perbuatan yang tercela dan dipandang tidak sejalan dengan norma kehidupan masyarakat yang seharusnya,

³¹ Bryan Y.F, 2024, Pemberantasan Kohabitasi (Kumpul Kebo) di Indonesia dalam Pandangan Hukum Positif, *Lex_Administratum*, Vol. 12, No. 5, hlmn. 4-5

sehingga ketika seseorang didapati melakukan kohabitasi dipastikan akan terjadi disharmonisasi dalam keluarga apalagi ketika pelaku kohabitasi sampai mengandung diluar pernikahan.

3) Munculnya Keinginan Untuk Aborsi

Perbuatan kohabitasi merupakan perbuatan yang dianggap melanggar norma dan agama, apalagi ketika perbuatan kohabitasi sampai menyebabkan kehamilan diluar pernikahan sehingga para pelaku kohabitasi mau tidak mau akan menjadi bahan gunjingan masyarakat. Gunjingan-gunjingan masyarakat itulah yang menyebabkan mental dari pelaku kohabitasi merasa tertekan sehingga memunculkan keinginan untuk melakukan aborsi atau penghilangan nyawa bayi. Jika hal tersebut dilakukan akan ada ancaman hukum pidana karena dapat dikatakan sebagai tindak pidana.

4) Ketidakjelasan Status Anak

Kelahiran seorang anak merupakan suatu kebahagiaan tersendiri bagi orang tua dan keluarga, anak merupakan anugrah yang diberikan oleh Allah SWT. Namun hal tersebut dianggap sebagai sumber masalah ketika anak tersebut lahir dari hasil perbuatan kohabitasi atau anak yang lahir diluar pernikahan yang sah. Ketika pelaku kohabitasi mengandung, maka nantinya anak hasil dari hubungan tersebut tidak akan memiliki data atau status yang jelas secara administrasi kependudukan karena orangtuanya tidak melakukan pernikahan yang

sah, sehingga anak tersebut sulit untuk mendapatkan akses pelayanan publik.

5) Pernikahan dini

Kehamilan diluar pernikahan yang sah atau kehamilan yang disebabkan oleh hubungan kohabitasi ini menjadi penyebab utama dari banyaknya kasus pernikahan dini di Indonesia. Mental dan kecakupan yang belum terbentuk dalam berumah tangga, kesiapan finansial serta pemikiran yang belum matang dari pelaku pernikahan dini ini mengakibatkan pernikahan tersebut sangat rentan terkena permasalahan rumah tangga yang berpeluang terjadinya pertengkaran yang terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berujung pada perceraian.

6) Masalah kesehatan

Pelaku kohabitasi umumnya minim mendapatkan edukasi mengenai seksualitas, juga sosialisasi kepada masyarakat bahwa bahayanya kohabitasi ini dilihat dari segi kesehatan apalagi yang masih berusia dibawah 18 tahun akan lebih rentan terkena infeksi menular seksual contohnya adalah sifilis, gonore dan *human immunodeficiency virus* (HIV) yang dapat menyebabkan *Acquired immunodeficiency Syndrome* (AIDS).

7) Putus sekolah

Sekolah merupakan tempat untuk menuntut dan menimba ilmu dan tempat untuk menyusun masa depan, namun ketika seseorang telah melakukan perbuatan kohabitasi apalagi sampai mengakibatkan kehamilan, maka kebanyakan pelaku kohabitasi yang masih menempuh jenjang sekolah dengan terpaksa harus putus sekolah dan mengorbankan masa depan atau cita-cita dikarenakan memiliki tanggung jawab sebagai orangtua.

Dengan banyaknya agama di Indonesia, perilaku kohabitasi tidak sesuai dengan nilai-nilai agama terutama agama islam yang sangat menjunjung tinggi al-quran sebagai pedoman hidup umat muslim. Dalam pandangan islam, terdapat batasan-batasan yang harus ditaati oleh yang bukan muhrim seperti batasan dalam bersentuhan dengan lawan jenis hingga larangan tinggal berdua dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya³².

Di zaman sekarang ini, tidak sedikit yang tinggal bersama padahal tidak ada ikatan pernikahan bahkan mereka mengabaikan agama dan lingkungan sekitar mereka. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh ibnu abbas RA, Nabi SAW bersabda :

لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

“tidaklah seorang laki-laki berada berduaan dengan seorang perempuan kecuali ada haram bersamanya” (Jami’ AT-Tirmidzi 2165)

³² Hasna hamidah, 2024, “Kohabitasi Dalam Perspektif H.R Al-Tirmidzi dan Pasal 412 Ayat (1) KUHP”, *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 3, hlmn. 148

dalam hadist diatas menyatakan bahwa apabila seorang laki-laki dan perempuan berdua tanpa adanya orang ketiga diantara mereka, maka perbuatan tersebut hukumnya haram dan dianggap *khalwat*. *Khalwat* adalah istilah yang digunakan untuk keadaan dimana seseorang yang sedang menyendiri. Istilah *khalwat* dapat mengacu kepada hal negatif yaitu seorang pria dan seorang yang bukan muhrim berada di tempat sunyi dan sepi dan terhindar dari pandangan orang lain. Sehingga sangat memungkinkan mereka berbuat maksiat³³. Berdasarkan pengertian *khalwat* diatas, bahwa *khalwat* adalah antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan muhrimnya tanpa disertai orang ketiga hukumnya haram meskipun keduanya tidak melakukan hal-hal yang melanggar ajaran islam, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam firman Allah Q.S Al- Isra' ayat 32 :

الزَّنى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْرَبُوا

“janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan buruk” (Q.S Al-Isra’)

Yang dimaksud dari ayat diatas adalah bahwasannya Allah mengharamkan dua hal sekaligus yaitu³⁴ :

- a. Zina;

³³ Abdul Aziz Dahlan, 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, hlmn. 898

³⁴ Robi'ah, 2025, Zina Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Isra' Ayat 32 Menurut Tafsir Al-Azhar, *JETISH : Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, Vo. 4, No. 1, hlmn. 678

- b. Segala perilaku yang mendekati perbuatan zina termasuk berkhawat.

2. Sejarah kohabitasi di Indonesia

Sejarah munculnya kohabitasi di Indonesia bermula dari datangnya VOC ke Nusantara dan bermarkas di Batavia³⁵. Pada zaman tersebut, hanya orang belanda yang berkalangan atas dan pejabat tinggi yang mampu membawa istrinya ke Batavia, sedangkan kalangan rendah dan pegawai rendah seperti serdadu, pekerja kebun dan awak kapal tidak mungkin sanggup membawa istri-istrinya ke Batavia sehingga dalam memenuhi hasrat nafsu seksualitasnya, mereka melakukan pergundikan dengan perempuan pribumi. Gundik adalah perempuan yang tinggal bersama dengan laki-laki belanda dalam satu rumah. Pergundikan adalah praktik yang umum pada zaman Kolonial. Hubungan yang terjadi adalah antara kaum belanda dengan perempuan dari kalangan pribumi atau budak yang menjadi bawahannya.³⁶ gundik mempunyai tanggungjawab yaitu mengurus segala urusan rumah tangga tuannya termasuk memuaskan hasrat nafsu seksual para tuannya. Tetapi kedudukan gundik dianggap bukan sebagai pelacur yang meminta

³⁵ Rani Noviyanti, 2017, Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Coen dan Pembangun Kota Batavia (1619-1629), *SOSIO-E-KONS*, Vol. 9 No. 1, hlmn. 54-58

³⁶ Wikipedia, "pergundikan", diakses tanggal 08/07/2025, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pergundikan>

bayaran dan bukan juga seorang istri karena tidak ada ikatan pernikahan secara resmi dengan tuannya.³⁷

Gubernur Jenderal VOC pertama, Jan Pieterszoon Coen menolak pergundikan pada saat itu Karena dianggap sebagai perbuatan yang jauh dari agama dan tidak bermoral. Pada tahun 1620, Coen mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk memberhentikan aktivitas pergundikan, tetapi justru perbuatan tersebut semakin meningkat.³⁸ Disisi lain, pasangan laki-laki belanda dan perempuan pribumi yang sudah melakukan pergundikan lambat laun menimbulkan rasa cinta diantara keduanya, sehingga tidak sedikit juga yang melanjutkan ke jenjang pernikahan.³⁹

Setelah kemerdekaan sudah tidak ada eksploitasi seksual terhadap wanita. Posisi wanita dilindungi dengan adanya hak-hak yang diperoleh dalam undang-undang. Selang beberapa puluh tahun berdasarkan penelitian Smock yang berjudul *cohabitation in the united states* menyatakan bahwa pada tahun 1970-an perilaku sejenis kohabitasi muncul kembali dan mengalami peningkatan yang pesat di Negara-negara barat khususnya Amerika Serikat. Faktor yang mempengaruhi meningkatnya kohabitasi dikarenakan kebanyakan menganggap bahwa pernikahan belum tentu akan selamanya.⁴⁰

³⁷ Fika Hidayani& Isriani Hardini, 2016, Citra Kaum Perempuan Di Hindia Belanda, MUWAZAH ISSN 2502-5368 (paper) ISSN 2085-8353(online) Vol. 8, No. 1, hlmn. 98-105

³⁸ Reggie Baay, et. al., 2017, *Nyai & Pergundikan di Hindia Belanda*, Komunitas Bambu, Depok, hlmn. 21

³⁹ Fitrah Maulana, Op. Cit, hlmn. 34

⁴⁰ Pamela J Smock and Rhiannon Kroeger, 2015, *Cohabitation : United States, International Encyclopedia Of The Social and Behavioral Scien*, Vol. 4, No. 2, hlmn. 118-119

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Definisi Hukum Pidana

Hukum pidana adalah peraturan yang berisi tentang pidana. Kata “pidana” sama dengan derita atau siksaan, yang berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan sebagai suatu penderitaan.⁴¹

Menurut Satochid Kartanegara, hukum pidana adalah sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh Negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, larangan atau keharusan mana disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar, maka timbulah hak dari Negara untuk melakukan tuntutan, menjalankan atau melaksanakan pidana.⁴²

Menurut Sudarto, bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu⁴³. Menurut R. Soesilo, hukuman adalah penamaan bagi semua akibat hukum karena telah melanggar suatu norma. Apabila yang dilanggar adalah hukum pidana, terhadap pelanggaran hukum pidana akan diberi hukuman pidana atau sanksi.⁴⁴

⁴¹ Afdhal Ananda Tomakati, 2023, *Konsepsi Teori Hukum Pidana Dalam Perkembangan Ilmu Hukum*, *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol. 4, No. 1, hlmn. 49

⁴² Takdir, Op Cit, , hlmn 2-3

⁴³ Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, CV Armico, Bandung, hlmn. 21

⁴⁴ R. Soesilo, 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, hlmn. 26

Menurut H.L.A Hart menyatakan bahwa pidana haruslah⁴⁵ :

- a) Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
- b) Dikenakan pada seseorang yang benar-benar atau benar melakukan tindak pidana;
- c) Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
- d) Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana;
- e) Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.

Menurut W.L.G Lemaire, hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yaitu suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut⁴⁶

⁴⁵ Takdir, Op Cit., hlmn. 4

⁴⁶ Aturkian Laia, 2023, "Hukum Pidana Merupakan Hukum Jelek", *CIVIC SOCIETY RESEARCH and EDUCATION : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4 No. 1, hlmn. 2

Menurut Simons, bahwa pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu putusan hakim yang telah dijatuh bagi seorang yang bersalah. Menurut Lamintang bahwa dari ketiga rumusan mengenai pidana yang terakhir disebutkan, dapat diketahui bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Hal ini berarti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan, yang mempunyai tujuan adalah kata pembedaan yang bersinonim dengan kata penghukuman.⁴⁷

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk⁴⁸ :

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. (*Criminal act*).
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan (*Criminal liability/ criminal responsibility*)

⁴⁷ Takdir, Op Cit., hlmn. 5

⁴⁸ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (*criminal procedure/ hukum acara pidana*)

Menurut perumusan Van Bemmelenlah, "ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh Negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-Undang pidana⁴⁹ :

- 1) Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
- 2) Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
- 3) Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya;
- 4) Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijsmateriaal*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan kemudian membawa terdakwa ke depan hakim tersebut;
- 5) Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib;
- 6) Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut;
- 7) Akhirnya, melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib itu"

2. Sejarah perkembangan hukum pidana

a) Periode Kerajaan Nusantara

⁴⁹ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlmn. 2

Pada zaman nusantara sebelum memasuki zaman penjajahan, sebelum belanda menguasai kerajaan-kerajaan yang ada di nusantara telah banyak kerajaan yang sudah memiliki perangkat aturan hukum berupa norma pidana adat.⁵⁰ Aturan tersebut tertuang dalam keputusan para raja dan kitab hukum yang dibuat oleh ahli hukum kerajaan. Diantara aturan tersebut ada yang tertulis dan tidak tertulis. Dengan kata lain ada beberapa kerajaan yang sudah membukukan dan memberlakukan norma pidana adat secara turun-temurun dan diakui setiap generasi masyarakat, sedangkan ada beberapa kerajaan yang hanya memberlakukan dan menerapkan norma pidana adat yang berlaku di wilayah tertentu secara turun-temurun untuk setiap kasus kejahatan atau pelanggaran. Hukum pidana adat tidak tertulis mayoritas bersifat lokal karena hanya berlaku di wilayah tertentu dan juga pada zaman itu hukum adat belum dipisahkan antara hukum pidana dan hukum perdata.⁵¹

Frans Maramis menyatakan bahwa sebelum terbentuknya hukum pidana kelompok-kelompok masyarakat bangsa Indonesia mayoritas hidup dan tunduk pada hukum adat pada masing-masing wilayah.⁵² Andi Zainal Abidin menyatakan bahwa sebelum datangnya penjajah belanda ke Indonesia, hukum pidana yang berlaku adalah hukum adat pidana yang sebagian aturannya tidak tertulis dan berlaku di masing-masing kerajaan yang ada di

⁵⁰ Ali Imron, 2014, "Filsafat Politik Hukum Pidana", *Tribakti : Jurnal Pemikiran Keislama*, Vol. 25, No. 2, hlmn. 242

⁵¹ Bunyana Sholihin, 2008, Supremasi Hukum Pidana di Indonesia, *UNISIA*, Vo. XXXI, No. 69, hlmn. 265

⁵² Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlmn. 42

nusantara.⁵³ contoh kerajaan yang menggunakan hukum adat pidana adalah kerajaan Sriwijaya sampai kerajaan Demak. Kitab peraturan yang digunakan seperti Undang-Undang Raja Niscaya, Undang-Undang Mataram, Jaya Lengka, Kutara Manawa, dan Kitab Adilullah berlaku pada saat itu Bahiej juga mengemukakan bahwa di beberapa wilayah adat, hukum pidana adat sangat menjunjung tinggi “aspek agama” yang dianut oleh masyarakat adat tersebut. Misalnya nilai-nilai islam pada hukum pidana adat di kerajaan Banten, kerajaan Demak, kerajaan Mataram, dan kerajaan Samudera Pasai, juga hukum pidana adat Ujung Pandang, Palembang, dan aceh yang juga dikenal dengan nilai-nilai hukum islamnya.⁵⁴ Beberapa data yang menguatkan berlakunya norma pidana adat sebelum masuknya penjajah belanda di nusantara antara lain⁵⁵ :

- a) Adanya peradilan adat yang dijalankan oleh penguasa-penguasa daerah yang masih memberlakukan hukum adat pidana. Pengadilan ini mempunyai nama yang menunjukkan keistimewaan khas setiap daerahnya seperti di Palembang disebut *Rapat*, di Bali disebut *Radkerta*, di Lombok disebut *Rad-Sasak* dan di Garontalo disebut *Majlis*.
- b) Penemuan Kitab Undang-Undang Mojopahit di pulau bali yang tertulis dalam bahasa jawa kuno. Didalamnya memuat Pasal-Pasal mengenai pidana dan Pasal-Pasal keperdataan.

⁵³ A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlmn. 77-78

⁵⁴ Nafi' Mubarak, 2014, Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia : Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan, *Al-Qanun : Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 27, No. 1, hlm. 17

⁵⁵ Bunyana Sholihin, Loc Cit., hlmn. 265

c) Di kalangan masyarakat adat Lampung dikenal Kitab Perundang-Undangan yang disebut *Kitab Kuntara Adat Lampung* yang sampai sekarang masih dalam bentuk manuskrip yang tertulis dalam tulisan aksara Lampung. Kitab tersebut berisi aturan-aturan norma pemerintahan adat, pandangan hidup masyarakat adat, dan norma aturan keperdataan dan kepidanaan.

b) Periode Penjajahan VOC

sejak datangnya penjajah belanda ke Indonesia pada tahun 1596 di Banten berdampak pada adanya perubahan secara terus-menerus⁵⁶. disinilah berlakunya dualisme hukum di Indonesia yaitu hukum belanda kuno dan hukum adat. Hukum belanda kuno berazaskan hukum romawi yang dibawa masuk ke nusantara bersama kapal dagang belanda sedangkan hukum adat adalah aturan yang berlaku secara turun-temurun di wilayah-wilayah tertentu⁵⁷. Dengan masuknya hukum kapal belanda dan diberlakukan di Bandar-bandar perdagangan di nusantara. Lambat laun hukum kapal dirasakan tidak mampu lagi menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi di beberapa Bandar perdagangan di nusantara, sehingga perlu adanya aturan hukum baru yang mampu mengatasi masalah hukum yang terjadi di daerah-daerah yang dikuasai oleh VOC (*Vereenigde Oost Indische Copagnie*).⁵⁸ VOC adalah persekutuan dagang belanda yang diberikan “kekuasaan territorial” di

⁵⁶ Nafi' Mubarak, Op Cit., hlm. 18

⁵⁷ Bunyana Sholihin, Loc Cit., hlmn. 265

⁵⁸ Bunyana Sholihin, Loc Cit., hlmn. 265

wilayah kepulauan dari pemerintah belanda. VOC memiliki hak istimewa berupa *octorio staten general* yang berisi⁵⁹ :

- 1) Hak untuk melakukan monopoli pelayaran dan perdagangan;
- 2) Hak untuk menyatakan perang, berdamai dengan kerajaan-kerajaan Nusantara;
- 3) Hak untuk mencetak uang.

Dengan adanya hak-hak tersebut mampu memperluas wilayah jajahan VOC di Nusantara. Voc memberlakukan peraturan yang dibawa dari benua eropa kepada penduduk setempat. Pemberlakuan hukum oleh VOC ini atau nama lain yaitu *represif optima forma* yang artinya tatanan hukum yang lebih menguntungkan bagi bangsa belanda dibandingkan dengan bangsa Indonesia khususnya dalam aspek ekonomi.⁶⁰

Dalam prakteknya, setiap aturan yang dibuat oleh VOC tersebut diumumkan dalam sebuah plakat. Hanya saja dalam prakteknya dalam mengumumkan plakat tersebut tidak pernah disimpan rapi dalam sebuah arsip, setelah plakat selesai diumumkan lalu plakat peraturan tersebut dilepas begitu saja tanpa disimpan dalam sebuah arsip sehingga menjadi rancu antara manakah aturan yang masih berlaku dan aturan yang sudah tidak berlaku.

⁵⁹ Nafi' Mubarak, Op Cit., hlm. 19

⁶⁰ Robbi Fahmi dan Margo Hadi Putra, 2021, Penerapan Sanksi Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Adat Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Di Kampung Adat Baduy, *Justicia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8, No. 6, hlmn. 1843

⁶¹Utrecht menjelaskan bahwa hukum yang berlaku di wilayah jajahan VOC salah satunya adalah hukum perundang-undangan yang terdapat dalam *Statuten Van Batavia*⁶². Namun dalam sejarah hukum kolonial, *statute van Batavia* tidak terlalu menonjol dikarenakan ini dan materi dari *statun van Batavia* hanya berlaku pada penduduk kota Batavia dan wilayah pedesaan sekitarnya yang berada di bawah kekuasaan VOC baik orang-orang eropa maupun penduduk Asia misalnya orang Arab, orang Thailand dan India, orang China, orang Jawa, Bali, Sunda, dan orang pampangan Vietnam yang datang ke kota Batavia sebagai pedagang dan buruh.⁶³

Selain itu alasan *statute van Batavia* tidak terlalu menonjol dalam sejarah hukum kolonial dikarenakan hanya diundangkan dalam beberapa tahun sebelum perjanjian Westphalia tahun 1648, yaitu suatu perjanjian antara Negara-negara eropa yang menandai berakhirnya perang delapan puluh tahun antara belanda dan spanyol, dan bagian jerman dalam perang tiga puluh tahun. Perjanjian ini adalah tanda dimulainya sistem politik internasional modern, dikarenakan adanya perjanjian tersebut mengakui kedaulatan para pangeran jerman yang menggantikan kekaisaran romawi suci sebagai kepala formal tatanan Negara eropa barat laut. Hal ini berimplikasi bahwa dalam wilayah kekuasaanya para penguasa mempunyai wewenang yang tidak terbatas atas

⁶¹ Yana Sylvana, 2021, "History Of Criminal Law In Indonesia", *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No. 4, hlmn. 647-648

⁶² Wardah Yuspin, 2022, " History of The Implementation and Development of The Criminal Law (KUHP) of the Dutch Colonial Heritage in Indonesia", *International Journal Of Social Science Research and Review*, Vol. 5, No. 9, hlmn. 515

⁶³ Nafi' Mubarak, Loc. Cit., hlm. 19

rakyatnya : baik dalam urusan agama ataupun urusan lainnya, tidak ada penguasa lain yang berwenang untuk ikut campur dalam urusan yang dianggap sebagai urusan dalam negeri dari Negara-negara berdaulat.⁶⁴

Setelah itu plakat-plakat yang baru masih terus bermunculan sehingga menimbulkan kekacauan hukum yang terjadi pada tahun 1700. Akhirnya setelah tahun 1766 beberapa plakat setelah tahun 1642 selesai dihimpun dan disusun oleh Opppercoopma Crean dengan nama *Nieuw Statuten van Batavia* atau bisa dikatakan sebagai revisi dari *statute van Batavia*. Hanya saja pengesahan dari *nieuw statute van Batavia* ini ditolak oleh *Heeren Zeventein* di negeri Belanda. Meskipun begitu dalam praktik pengadilan di nusantara berlaku *Nieuw statute van Batavia* sebagai peraturan resmi. Kesimpulannya bahwa *Nieuw statute van Batavia* mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan peraturan-peraturan lainnya, maka undang-undang tersebut berlaku sebagai hukum positif baik bagi penduduk pribumi maupun orang asing.⁶⁵ selain peraturan diatas, Indonesia juga memberlakukan hukum pidana adat. Dalam praktiknya gubernur jenderal VOC, yang saat itu dijabat oleh Pieter Both, memiliki wewenang untuk memutus perkara pidana melalui peradilan adat. Ada beberapa argumen yang digunakan mengenai kewenangan

⁶⁴ Nafi' Mubarak, 2014, Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia : Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan, *Al-Qanun : Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 27, No. 1, hlm. 19-20

⁶⁵ Yana Sylvana, Op. Cit., hlmn. 647-648

melakukan intervensi dalam urusan peradilan pidana adat karena beberapa alasan, antara lain⁶⁶ :

- a) Sistem penghukuman yang dikenal dalam hukum pidana adat tidak cukup untuk memaksa penduduknya menaati aturan yang ada;
- b) Sistem peradilan pidana adat kadang kala tidak mampu menyelesaikan perkara pidana yang terjadi;

Selain itu pada tahun 1750 dalam masa VOC, dikumpulkan dan ditertibkan kitab hukum Muchtaraer yang berisi kumpulan hukum pidana islam. Dan ini berlanjut hingga kekuasaan VOC berakhir pada tanggal 31 desember 1799.⁶⁷

c) Periode Penjajahan Belanda

Setelah bubarnya VOC maka kependudukan Indonesia oleh belanda diteruskan oleh pemerintah belanda yang bernama Hindia Belanda. VOC meninggalkan pluralism hukum dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Ada dua hal terkait dengan pluralism yang dapat dikaji.⁶⁸

Pertama bahwa politik pluralism hukum hindia belanda terkait dengan *issue* “tatanan hukum represif in optime forma”, adalah tatanan hukum yang memberikan keuntungan bagi bangsa belanda dibandingkan bangsa Indonesia khususnya aspek ekonomi ini terbukti bahwa terdapat peluang penundukan hukum bagi seluruh golongan terhadap hukum golongan eropa, akan tetapi

⁶⁶ Nafi' Mubarak, Op. Cit., hlm. 21

⁶⁷ Yana Sylvana, Op. Cit., hlmn. 648

⁶⁸ Nafi' Mubarak, Loc. Cit., hlmn. 21

pengakuannya hanya terbatas pada ekonomi dengan kepentingan belanda saja. Jika semisal adanya pengakuan pada etnis tionghoa dan orang timur asing dalam hukum dagang, sedangkan dalam hukum pidana mereka juga diperlakukan sama sebagai orang Indonesia dalam hukum pidana.⁶⁹

Kedua bahwa upaya pemerintah hindia belanda menyikapi pluralism hukum pidana yaitu dengan mengawasi dan memperhatikan lambatnya kemajuan rencana konkrit dalam upaya menggantikan “pluralism hukum VOC” menjadi “unifikasi hukum pidana” yang berlaku bagi semua penduduk hindia belanda tanpa memandang Ras. Pada tahun 1847, gubernur jenderal diutus oleh otoritas kerajaan belanda untuk mengambil langkah guna menyusun hukum pidana yang baru untuk koloni yang berlaku untuk semua etnis di hindia belanda⁷⁰.

Sebagai upaya pemerintah hindia belanda membentuk serangkaian komisi untuk menjalankan tugas ini. Tapi konsentrasi mereka teralihkan oleh urusan yang lain, dan pada akhirnya pemerintah hindia) belanda memutuskan untuk menerapkan hukum pidana (*wetboek van straf recht*) yang berlaku hanya untuk golongan orang eropa. KUHP ini mulai berlaku pada tahun 1872 dan selanjutnya disesuaikan beberapa tahun kemudian pada tahun 1872, dengan KUHP yang berlaku untuk pribumi (*straf wet voor inlanders*). Faktanya, perbedaan antara kedua KUHP tersebut sangat kecil. Beberapa tindak criminal yang dilakukan oleh pribumi diidentifikasi sebagai tindak pidana, tetapi tidak

⁶⁹ Robbi Fahmi dan Margo Hadi Putra, Loc Cit, hlmn. 1843

⁷⁰ Nafi' Mubarak, Loc. Cit., hlmn. 21

termasuk tindak kriminal bagi golongan orang eropa padahal mayoritas straf wet voor inlanders didasarkan pada “kode etik untuk golongan orang eropa”. Namun dengan adanya pemisahan kedua Undang-Undang tersebut mencerminkan ketidakmauan pemerintah hindia belanda dalam menyerahkan prinsip pluralism hukum.

Proses pemberlakuan KUHP bagi seluruh penduduk di hindia belanda selesai pada tahun 1918. Artinya bahwa lebih dari 60 tahun setelah proyek tersebut dimuali dengan diterbitkannya KUHP baru. Belanda sendiri hampir lebih dar 73 tahun berupaya untuk membentuk KUHP dan selesai pada tanggal 3 Maret 1881.⁷¹

d) Periode pendudukan Jepang

Dengan masuknya tentara jepang pada tahun 1942 dan menguasai wilayah pendudukan hindia belanda di Indonesia sekaligus menggantikan penjajahan belanda di Indonesia. Penjajahan oleh bangsa jepang di Indonesia mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap dinamika aturan hukum pidana di Indonesia. Pemerintahan jepang mengeluarkan maklumat yang memuat ketentuan pidana dan berlaku di seluruh wilayah pendudukannya demi kepentingan kekuasaan dan pemerintahannya.⁷²

Diberlakukannya WvSNI yang didasarkan pada Pasal 3 dari Osamu Seirei No. 1 tahun 1942 disebutkan bahwa untuk sementara waktu semua lembaga

⁷¹Robbert Cribb, 2010, Legal Pluralism and Criminal Law in the Ducth Colonial Order, *Cornell University Southeast AsiaProgram*, Vol. 90, NO. 1, hlmn. 62

⁷² Bunyana Sholihin, Op. Cit., hlmn. 267

pemerintah beserta kewenangannya, undang-undang, dan undang-undang pemerintahan sebelumnya masih diakui secara hukum sepanjang tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer. Atas dasar tersebut jelas bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan dan lain-lain, termasuk hukum pidana tetap berpedoman pada hukum pidana belanda yang berdasarkan Pasal 131 jo.⁷³

Namun sepanjang sejarah pendudukan jepang di Indonesia tidak pernah mencabut berlakunya *Wetboek van strafrecht voor nederlandsch-indie 1915*. Dengan demikian sepanjang sejarah pendudukan jepang hukum pidana yang berlaku di Indonesia terdapat dua aturan pidana secara bersamaan, yaitu aturan pidana yang dibuat oleh pemerintah jepang dan aturan pidana peninggalan pemerintah hindia belanda. Selama pemerintah jepang berkuasa di Indonesia kembali berlaku dualism hukum pidana.⁷⁴

e) Periode Setelah Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 agustus 1945, dalam Pasal II aturan peralihan dari UUD-RI tahun 1945 disebutkan bahwa : “segala badan Negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku sebelum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”. Yang artinya bahwa *Wetboek van strafrecht voor nederlandsch indie* berlaku di seluruh wilayah Indonesia.⁷⁵

⁷³ Nafi' Mubarok, Op. Cit., hlm. 21-23

⁷⁴ Bunyana Sholihin, Op. Cit.hlmn. 268

⁷⁵ Nafi' Mubarok, Op. Cit., hlm. 23

Pemerintah Republik Indonesia merasa dan menyadari perlu diupayakan kembali unifikasi hukum pidana. Maka dalam keadaan darurat pada tanggal 26 Februari 1946 dikeluarkan undang-undang nomor 1 tahun 1946 termuat dalam berita Republik Indonesia II nomor 9 tentang hukum pidana yang berlaku di Republik Indonesia yang berisi⁷⁶ :

- 1) Mencabut berlakunya semua peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh pemerintah jepang.
- 2) Mencabut semua peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh panglima tertinggi balatentara hindia belanda.
- 3) Peraturan-peraturan hukum pidana yang masih tetap dan berlaku di Republik Indonesia adalah peraturan hukum pidana yang dikeluarkan oleh pemerintah hindia belanda tahun 1915.
- 4) Merubah kata *nederlandsch indie* dalam peraturan hukum pidana yang masih berlaku menjadi kata Indonesia atau *indoneseschen*.
- 5) Merubah nama *wetboek van strafrecht voor nederlandsch indie* menjadi *wetboek van strafrecht* dan selanjutnya diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 6) Semua kata *nederlandsch onderdaan* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diganti menjadi Warga Negara Indonesia
- 7) Mencabut atau merubah beberapa Pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁷⁶ Bunyana Sholihin, Loc. Cit.hlmn. 268

- 8) Memuat beberapa tindak pidana baru
- 9) Menetapkan bahwa Undang-Undang ini berlaku untuk pulau jawa dan Madura mulai tanggal 26 Februari 1946.

Kemudian WnSNI tetap berlaku berdasarkan undang-undang No. 1 tahun 1946. Dalam Pasal 1 disebutkan : “dengan menyimpang seperlunya dari peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 oktober 1945 No. 2, menetapkan bahwa hukum pidana yang sekarang berlaku adalah peraturan hukum pidana yang berlaku pada tanggal 8 maret 1942”. Berdasarkan Pasal 4 nya, Undang-Undang ini telah berubah nama resmi *Wetboek van strafrecht voor nederlandsch indie* menjadi *Wetboek van strafrecht* atau *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.⁷⁷

KUHP juga mengalami pasang surut ketika pemerintah belanda datang kembali ke Indonesia dan menguasai beberapa wilayah luar jawa dan Madura, yang ditindaklanjuti dengan mengeluarkan peraturan terkait perubahan *Wetboek van strafrecht nederlandsch indie* menjadi *wetboek van strafrecht voor indonesie*. Dengan adanya perubahan tersebut berakibat adanya dualism hukum pidana di wilayah Indonesia.⁷⁸

Robbert Cribb menjelaskan bahwa pluralism hukum yang menonjol pada tatanan kolonial di hindia belanda turut membentuk karakter gerakan nasional Indonesia yang mulai berkembang pada awal abad ke-20. Konsekuensi dari

⁷⁷ Nafi' Mubarak, Loc. Cit., hlm. 23

⁷⁸ I Ketut Mertha, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlmn. 22

tatanan hukum kolonial yang pluralis adalah memperkuat pemahaman masyarakat asal di hindia belanda bahwa kolonialisme berfungsi dengan menyangkal pengalaman umum yang dialami rakyatnya, dengan menempatkan mereka pada landasan hukum dan sosial yang berbeda. Strategi politik utama belanda adalah “ memecah belah dan menguasai” berkontribusi pada ketakutan akan konsekuensi perpecahan dan keberagaman yang telah bertahan lebih lama dari rezim kolonial belanda.⁷⁹

Ahmad jamaludin menyatakan bahwa KUHP Indonesia saat itu merupakan penerus KUHP belanda yang diundangkan pada abad ke-19. Karena adanya kebutuhan untuk mengisi kekosongan hukum berdasarkan asas konkordansi, maka WvS belanda kemudian disahkan menjadi KUHP. Sebagai produk belanda, WvS identik dengan substansi, konsep, dan pandangan belanda. Oleh karena itu KUHP sering disebut juga sebagai hukum Belanda yang diterapkan di wilayah Indonesia.⁸⁰

3. Asas-Asas Hukum Pidana

1. Asas Legalitas

Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang fundamental.

Prinsip ini pertama kali ditetapkan dalam konstitusi Amerika tahun 1776

dan kemudian dalam Pasal 8 proklamasi Prancis tahun 1789 de droits de

⁷⁹ Robbert Cribb, Op. Cit., hlmn. 66

⁸⁰ Ahmad Jamaludin, 2023, A Preliminary Look at the New KUHP in The Light of Indonesian Criminal Law Pluralism, *History Of Medicine*, Vol. 9, No. 1, hlmn. 175

I'homme et du citoyen. Asas legalitas diabadikan dalam hukum pidana di berbagai dunia. Menurut Machteld Boot, asas legalitas mengandung beberapa syarat : yang pertama nullum crimen, noela poena sine lege previa yang berarti tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana undang-undang sebelumnya. Kedua nullum crimen, noela poena sine lege scripta yang artinya tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang tertulis. Ketiga nullum crimen, noela poena sine lege certa yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Keempat, nullum crimen, noela poela sine lege stricta yang artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat.⁸¹

Asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi :”suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Syarat pertama dalam menindak kemarahan adalah adanya ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang kemarahan dan sanksi

Dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut dijelaskan bahwa :

- 1) “suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang-undang. Oleh karena itu pembedaan berdasarkan hukum tidak tertulis, tidak dimungkinkan.

⁸¹ Moh. Mujibur Rohman, 2022, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Global Eksekutif Teknologi, Padang, hlmn. 21-22

2) Ketentuan pidana itu harus lebih dulu ada daripada perbuatan itu; dengan perkataan lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.”

Ada 3 unsur penting yang terkandung dalam asas legalitas antara lain :

- a) Perbuatan pidana harus ditetapkan dengan UU;
- b) Undang-undang hukum pidana tidak berlaku surut (dalam hal ini dikenal dengan asas tidak berlaku surut)
- c) Tidak boleh menggunakan analogi dalam hukum pidana⁸²

2. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Asas pidana tanpa kesalahan atau dalam istilah lain bernama *Geen Straf Zonder Schuld* atau *no punishment without fault*. Asas ini berasal dari yurisprudensi Hooge Raad (belanda pada tanggal 14 Februari 1916. Asas ini berkaitan dengan pertanggung jawaban dalam hukum pidana. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa kesalahan tidak dapat dipahami tanpa melanggar hukum, tetapi sebaliknya didasarkan pada premis bahwa melanggar hukum mungkin tidak bertanggung jawab. Apabila seseorang telah melakukan tindak pidana dan telah melakukan memenuhi unsur-unsur tudak pidana yang diatu dalam tindak pidana tersebut, harus

⁸² Aksi Sinurat, 2023, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*, Lembaga Penelitian Universitas Cendana, Kupang, hlmn. 79

diperlihatkan apakah ia masih dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya apakah dia melakukan kesalahan.⁸³

Menurut Chairul Huda, bahwasannya pada pokoknya ajaran ini memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menyangkut persoalan perbuatan, sedangkan masalah apakah orang yang melakukan perbuatan tersebut kemudian dapat dipertanggung jawaban adalah persoalan lain. Dalam banyaknya kasus di Indonesia, kejahatan dapat dilakukan meskipun kewarasan terdakwa sama sekali tidak tercela, dengan kata lain dia telah melakukan kejahatan, tetapi sang pencipta tidak bersalah dan karenanya tidak dapat dimintai pertanggung jawaban.⁸⁴

Moeljatno menyatakan bahwa “ perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar” selanjutnya “ perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum, perbuatan yang dilarang, dan ancaman pidana. Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalitas yang termasuk dalam lingkup tindak pidana. Sebaliknya pertanggung jawaban pidana hanya mempersoalkan segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana. Dalam tahap ini, persoalan tidak lagi berkisar pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukumnya, tetapi berkaitan dengan

⁸³ Moh. Mujibur Rohman, Op. Cit, hlmn. 24-25

⁸⁴ Chairul Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana cetke 4*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlmn.

dalam keadaan bagaimanakah pembuat dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana.⁸⁵

3. Asas Tidak Berlaku Surut

Larangan keberlakuan surut ini memiliki maksud untuk menjaga kepastian hukum bagi warga yang perlu mengetahui perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Asas non retrospeksi ini juga dinyatakan dalam Pasal 281 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sebagai berikut :

“ hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan oknum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Yang kita tahu pada awalnya bahwa semua orang tahu tentang apa itu hukum, namun anggapan tersebut ditinggalkan dan digantikan oleh pendapat berikut : “setiap orang terikat pada suatu Undang-Undang sejak ia dinyatakan berlaku”. Pendapat ini ditegaskan dalam putusan mahkamah Agung pada tahun 1955. Bahwa setiap orang tidak perlu merasa terikat kepada Undang-undang melakukan suatu perbuatan tertentu yang bukan merupakan tindak pidana meskipun telah ditetapkan sebagai tindak pidana.

⁸⁵ Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, hlmn.

Dengan mengatakan bahwa jika seseorang melakukan suatu perbuatan tersebut, maka pelaku itu tidak akan dipidana berdasarkan ketentuan yang baru jika dikemudian hari perbuatan serupa menjadi dapat dihukum.⁸⁶

4. Asas Larangan Penggunaan Analogi

Jika menggunakan analogi dalam hukum pidana berarti mempertimbangkan apa yang termasuk dalam pengertian suatu istilah atau aturan hukum pidana karena ada yang memiliki banyak persamaan atau persamaan dengan istilah atau aturan itu. Dengan kata lain jika berpendapat bahwa peraturan tertentu juga memuat sesuatu yang sangat mirip dengan apa yang diatur, yang pada mulanya tidak demikian.

Menurut S.R Sianturi, jika analogi terjadi, bilamana menganggap bahwa sesuatu peraturan hukum tertentu juga meliputi suatu hal yang banyak kemiripannya atau kesamaannya dengan yang telah diatur padahal semuanya tidak demikian. Analogi biasanya terjadi dalam hal-hal ada sesuatu yang ada pada saat pembuatan sesuatu peraturan hukum, sesuatu yang baru itu tidak terpikirkan atau tidak mungkin dikenal oleh pembuat undang-undang pada zaman itu⁸⁷

C. Tinjauan Umum Tentang kohabitasi dalam perspektif islam

Kohabitasi adalah hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa katan pernikahan yang sah. Dalam Islam pernikahan merupakan salah satu ibadah terpanjang bagi umat muslim yang bertujuan untuk meraih keridhaan

⁸⁶ Moh. Mujibur Rohman, Op. Cit, hlmn. 25-26

⁸⁷ Aksi Sinurat, Op. Cit, hlmn. 80-81

Allah swt, bukan hanya sekedar ikatan antara dua orang yang ingin hidup bersama. Pernikahan merupakan sunnah Rasulullah dan diatur secara rinci sebagai cara sah untuk memenuhi kebutuhan biologis, emosional, serta membentuk keluarga yang sakinnah mawaddah, dan rahmah. Sebaliknya, kohabitasi dianggap sebagai zina yaitu perbuatan keji yang dilarang keras dalam islam karena tidak dilakukan dalam ikatan pernikahan yang sah menurut syariah⁸⁸.

Definisi zina menurut para ulama dengan redaksi yang berbeda tetapi ada kesamaan makna didalamnya, yaitu⁸⁹ :

- a) Menurut penganut Malikiyah, zina adalah perilaku persetubuhan yang disengaja antara seorang yang telah seorang manusia (wanita) yang bukan miliknya.
- b) Menurut golongan Hanafiyah, Zina adalah persetubuhan dan di Negara yang adil dilarang menerima (secara pribadi) wanita yang masih dalam keadaan yang diharapkan (tanpa paksaan) yang dilakukan oleh orang yang kepadanya hukum islam berlaku, tidak diragukan lagi bahwa wanita itu bukan pasangannya
- c) Menurut golongan Syafi'iyah, zina adalah memasukkan penis ke dalam vagina, yang dilarang karena tidak diragukan lagi dan bersifat seksual.

⁸⁸ Rara Aura Audya, 2025, Kohabitasi (kumpul kebo) dalam perspektif Hadist Riwayat Bukhari dan Mauslim Serta Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP, *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 3, No. 2, hlmn.200

⁸⁹ Rahmawati, 2013, Tindak Pidana Perzinahan Dalam Perspektif Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam, *Jurnal An Nisa'*, Vol. 8, No. 1, hlmn. 18-19

- d) Menurut Golongan Hanabilah, zina adalah perbuatan hubungan seksual yang melibatkan vulva dan anus.

dikatakan dalam surah QS. Al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً سَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”

Zina adalah perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki hingga katuknya kedalam kemaluan perempuan yang diinginkan. Persetubuhan ini diharamkan oleh Allah dan dianggap zina ialah persetubuhan didalam farji, yang mana zakar dalam farji seperti batang celak didalam botol celak. Persetubuhan dianggap zina, minimal masuknya hasyafah (pucuk zakar) ke dalam farji atau sejenisnya jika zakar tidak memiliki hasyafah. Zina merupakan dosa besar yang paling keji, tidak ada agama manapun yang menghalalkan perbuatan zina. Bukan hanya peraturan zina saja yang diharamkan oleh Allah, melainkan hal-hal yang mendekati zina karena banyak sekali hal-hal yang timbul yang bersifat negative akibat perbuatan zina.⁹⁰

Dalam konteks kohabitasi atau kumpul kebo yaitu tinggal bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah termasuk dalam kategori “mendekati zina”. Dikarenakan kohabitasi ini membuka peluang besar terjadinya hubungan intim diluar ikatan pernikahan yang sah yang merupakan bentuk dari zina itu sendiri. Kata “*la taqrabu*” yang artinya

⁹⁰ Muhammad Parhan, 2025, Kohabitasi dalam Tinjauan Islam : Menyibak Hukum, Moral, dan Sanksi Sosial, *Jurnal Cakrawala Akademika*, Vol. 1, No. 5, hlmn 1653-1654

jangan dekati menunjukkan tingkat kehati-hatian yang tinggi dalam ajaran Islam yaitu bukan hanya menghindari perzinaan secara fisik tetapi juga menjauhi segala bentuk aktivitas yang megarah atau membuka peluang untuk melakukan zina. Dalam kajiannya oleh Wiranto dan Akib dalam jurnal *El-Maqra'*, dijelaskan bahwa larangan dalam surah Al-Isra' ayat 32 ini adalah bentuk penjagaan syariat terhadap kehormatan manusia, alasanya karena zina bukan hanya merusak pribadi seseorang melainkan juga merusak struktur sosial dan keturunan.⁹¹

Selanjutnya terdapat di QS An-Nur ayat 2 yang berbunyi :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ ۚ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلَيَْشْهَذَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “ perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”

Pendapat ulama mengenai definisi kohabitasi memiliki 3 unsur yaitu Al-Amil, Al-Mau'mul 'Alaih dan dengan tidak adanya pernikahan yang sah. Al- Amil

⁹¹ Rara Aura Audya,Op. Cit., hlmn. 201

artinya subjek yang melakukan kohabitasi baik laki-laki ataupun perempuan. Al-Ma'mul artinya alat vital yang digunakan untuk melakukan kohabitasi baik laki-laki ataupun perempuan. Dan dengan tidak adanya pernikahan yang sah artinya melakukan hubungan kohabitasi ini dengan tanpa adanya pernikahan yang sah. Sanksi hukum yang tertulis dalam Al-Quran dan Hadist menjelaskan bahwa pelaku zina pantas diberikan hukuman dengan cambuk 100 kali (bagi yang belum pernah menikah).⁹²

Rasulullah Saw juga memperingatkan dampak buruk dari zina baik bagi diri sendiri maupun orang lain, Rasulullah saw bersabda :

“tidak ada seorangpun yang berzina dengan seseorang yang bukan mahramnya, kecuali dia akan terjerumus ke dalam kebinasaan” (HR. Ahmad)

Dari hadist ini mempertegas bahwasannya bahayanya moral dan spiritual dari perbuatan zina. Zina tidak hanya berdampak pada pribadi individu melainkan juga menghancurkan tatanan sosial dan nilai-nilai kekeluargaan dalam lingkungan masyarakat. Dalam konteks hadist ini kohabitasi dipandang sebagai jalan menuju kebinasaan, baik dari sisi kehormatan, akhlak, dan stabilitas sosial. Ketika fenomena kohabitasi ini dibiarkan dan dinormalisasikan, maka masyarakat akan menghadapi tantangan serius dalam menjaga nilai kesucian dan tanggung jawab dalam hubungan laki-laki dan perempuan.⁹³ Dari hadis yang lain, Rasulullah saw bersabda :

⁹² Muhammad Parhan, Op. Cit, hlmn 1654

⁹³ Rara Aura Audya, Loc. Cit., hlmn.201

أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ

Artinya :” ingatlah, bahwa tidaklah seorang laki-laki itu berduaan dengan seorang perempuan kecuali yang ketiganya adalah syaitan” (HR Ahmad, At-Tirmidzi dan Al-Hakim).

Hadist diatas tidak langsung menentang mengenai tindakan kohabitasi, tetapi sudah jelas bahwa hadist tersebut mengatur tentang batasan-batasan antara hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Pada zaman sekarang banyak masyarakat Indonesia yang tidak luput dari pacaran, bahkan banyak yang mencari tempat sepi agar lebih leluasa berduaan dengan pasangannya. Ketika seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya dan belum menikah berduaan, maka setan akan menjadi pihak ketiga diantara mereka yang akan menggoda dan menyesatkan keduanya dalam situasi tersebut. Perlunya penegasan batasan-batasan dalam berinteraksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya di lingkungan masyarakat, dengan tujuan untuk menghindari keadaan yang dapat menimbulkan godaan atau pelanggaran moral yang akan berujung pada perilaku kohabitasi.⁹⁴

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud ra.

Berkata :

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)

⁹⁴ Muhammad Parhan, Op. Cit., hlmn 1655

Artinya : “ kami para pemuda bersama Nabi Sallallahu alaihi wa sallam tidak mempunyai harta apapun mana Rasulullah saw. Mengatakan kepada kami, ‘wahai para pemuda siapa diantara kalian yang mampu pembiayaan maka menikahlah. Karena ia dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan dan barang siapa yang belum mampu, hendaknya dia berpuasa karena itu menjadi teman baginya’”.

Maksud dari hadist diatas adalah kohabitasi yang maksudnya adalah tinggal bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang sah, kohabitasi merupakan perilaku yang bertentangan dengan ajaran islam karena dapat membuka peluang terjadinya zina. Hadist ini juga menyebutkan bahwa pentingnya mengatur nafsu dengan cara yang sah dan memenuhi syariat islam, yaitu dengan cara pernikahan atau puasa bagi yang belum menikah.⁹⁵ Rasulullah juga menekankan pentingnya pernikahan sebagai jalan yang sah dalam menjalani hubungan antara laki-laki dan perempuan :

“sesungguhnya yang halal itu jelas, dan yang haram itu jelas.

Diantara keduanya terdapat hal-hal yang syubhat (samar), yang banyak orang tidak mengetahuinya.” (HR Bukhari dan Muslim)

Hadist ini menyebutkan bahwa adanya sesuatu yang disebut syubhat atau hal yang samar. Syubhat adalah hal-hal yang kurang jelas dalam hukum islam yang bisa membingungkan bagi beberapa orang. Dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang tergolong dalam kategori syubhat adalah perbuatan yang tidak

⁹⁵ Rara Aura Audya, Op. Cit., hlmn 201-202

sepenuhnya haram dan tidak sepenuhnya halal, seperti kohabitasi atau tinggal bersama layaknya pasangan tanpa ikatan pernikahan yang sah. Meskipun kohabitasi tidak ada larangan eksplisit dalam beberapa kasus, tindakan ini tetap mengarah pada perbuaran yang dilarang seperti zina. Meskipun pasangan yang melakukan kohabitasi tidak selalu terlibat dalam hubungan seksual diluar pernikahan, namun tindakan kohabitasi tetap membuka peluang besar bagi pelaku kohabitasi untuk terjadinya zina, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁹⁶



⁹⁶ Rara Aura Audya, Op. Cit., hlmn. 202

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Kohabitasi di Indonesia

Indonesia memiliki sistem hukum pidana yang terpengaruh dari beberapa sistem hukum, termasuk Belanda, Prancis, dan Romawi dikarenakan sejarah hukum Indonesia yang pernah menjadi koloni dari berbagai Negara Eropa. Jika dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia merupakan Hukum waris dari penjajahan hukum Belanda. Sedangkan hukum pidana Belanda merupakan produk daripada Hukum Prancis.⁹⁷

Secara yuridis, untuk saat ini Indonesia tidak ada pengaturan mengenai kohabitasi, oleh karena itu tidak ada ancaman ataupun sanksi pidana atas perbuatan kohabitasi karena kohabitasi belum dikatakan sebagai suatu tindak pidana.⁹⁸ Kumpul kebo dianggap sebagai pelanggaran asusila bagi masyarakat Indonesia karena tidak mencerminkan pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi dalam KUHP lama ataupun UU No. 1 tahun 1946 tidak mengatur mengenai kohabitasi sebagai perbuatan asusila ataupun tindak pidana.⁹⁹

⁹⁷ Abdullah Syifaa, “ studi perbandingan tindak pidana perzinahan dalam kitab undang-undang hukum pidana lama dengan kitab undang-undang hukum pidana baru”, Skripsi fakultas hukum Unissula, semarang, hlmn. 53

⁹⁸ A. Danardana, 2020, Loc Cit., hlmn. 220

⁹⁹ Ana Sholikah, 2024, “ Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul kebo)”, *Justisi Universitas Muhammadiyah Sorong*, Vol. 10, No. 1, hlmn 175

Perilaku kohabitasi sebagai sebuah bentuk penyimpangan sosial menjadi fenomena yang meresahkan masyarakat. Keresahan masyarakat akibat munculnya kohabitasi ini disebabkan karena kohabitasi bertentangan dengan norma kesusilaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Jika dilihat dari sudut pandang korban, yang menjadi korban dengan kerugian terbesar bukanlah masyarakat, tetapi diri pelaku kohabitasi sendiri. Akibat yang biasanya timbul akibat kohabitasi ini adalah hamil diluar nikah dan sanksi sosial di lingkungan masyarakat.¹⁰⁰

Dalam dasar hukum pidana yaitu asas legalitas disebutkan bahwa segala perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang hukum pidana tidak dapat diancam ataupun dikenai sanksi pidana. Oleh karena itu dengan Tidak adanya aturan mengenai perbuatan kohabitasi sehingga mengakibatkan perbuatan tersebut memiliki kekosongan hukum.¹⁰¹

Perilaku kohabitasi dapat dikategorikan sebagai perbuatan zina karena menurut agama dikatakan bahwa perbuatan zina adalah perbuatan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Adanya pengaturan terhadap delik zina di dalam KUHP yang berlaku saat ini adalah sebagai penghargaan terhadap suatu ikatan pernikahan laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga.¹⁰²

¹⁰⁰ A. Danardana, Op. Cit., hlmn. 219

¹⁰¹ Admin, "Seminar Nasional Mahupiki (masyarakat hukum pidana dan kriminologi Indonesia) di Malang", <https://mh.uma.ac.id/seminar-nasional-mahupiki-masyarakat-hukum-pidana-dan-kriminologi-indonesia-di-malang/.Moeljatno> diakses pada tanggal 10/07/2025

¹⁰² A. Danardana, Op. Cit., hlmn. 219-220

Pasal 284 KUHP yang mengatur mengenai perbuatan zina yang berbunyi bahwa¹⁰³ :

(1) “dipenjara dengan pidana penjara selama-lamanya Sembilan bulan :

Ayat 1

- a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (*overspel*) padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.
- b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah.

Ayat 2

- a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
- b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.

(2) penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan suami atau istri yang terhina dan dalam hal bagi suami istri itu berlaku Pasal 27 KUHPerdata kalau dalam waktu tiga bulan sesudah pengaduan itu ia memasukkan permintaan untuk bercerai atau hal dibebaskan daripada kewajiban berdiam serumah oleh karena hal itu juga.

(3) Bagi pengaduan itu tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.

(4) Pengaduan itu dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

(5) Jika bagi laki istri itu berlaku Pasal 27 KUHPerdata, maka pengaduan itu tiada diindahkan sebelum perkawinan diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan yang membebaskan mereka daripada kewajiban berdiam serumah menjadi tetap.”

¹⁰³ Pasal 284 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum pidana

Penjelasan Pasal 284 KUHP adalah jika seseorang sudah dalam ikatan pernikahan melakukan perbuatan yang dilarang yaitu perbuatan zina dengan orang lain selain suami atau istrinya, dan orang tersebut tetap melakukannya. Dan bagi perempuan yang melakukan perbuatan zina dan sudah mengetahui bahwa laki-laki yang diikutinnya bersalah dan dapat melanggar hukum.¹⁰⁴ Tindak pidana perzinaan merupakan tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja, yang berarti bahwa harus terdapat unsur kesengajaan dan terbukti pada si pelaku agar ia terbukti sengaja dalam melakukan tindak pidana perzinaan.¹⁰⁵

Adapun mengenai unsur kesengajaan, KUHP tidak memberikan definisi secara jelas. Untuk mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari *Memorie van Toelichting (MvT)* yang artinya adalah kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Sehingga bisa dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan oleh pelaku zina.¹⁰⁶ Penjelasan lebih rinci mengenai Pasal 284 KUHP sebagai berikut¹⁰⁷ :

1. Pasal 284 ayat (1)

Berdasarkan ketentuan ayat (1) angka 1 yang menyatakan “laki-laki beristri, yang berzina, sedangkan diketahuinya bahwa Pasal 27 *Burgerlijk Wetboek* berlaku baginya” maka seorang laki-laki dapat didakwa melakukan zina apabila telah memenuhi unsur telah menikah dan

¹⁰⁴ Ana Sholikah, Op. Cit., hlmn 177

¹⁰⁵ Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus : Tindak Pidana –Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatuhan*, Mandar Maju, Bandung, hlmn. 88

¹⁰⁶ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlmn. 102

¹⁰⁷ Ahmad Bahiej, 2003, Tinjauan Yuridis Atas Delik Perzinaan (overspel) dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Sosio-Relegia*, Vol. 2, No. 2, hlmn 9-16

mengetahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya. Oleh karena itu apabila seorang laki-laki yang melakukan tindak pidana zina telah menikah tetapi Pasal 27 BW tidak berlaku baginya maka laki-laki tersebut tidak dapat didakwa melanggar aturan dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1 huruf a KUHP. Akan tetapi jika laki-laki tersebut mengetahui bahwa wanita yang berzina dengan dirinya telah terikat pernikahan dengan pria lain, maka dapat didakwa dengan Pasal 284 ayat (1) angka 2 huruf a.

2. Pasal 284 ayat (2)

Ketentuan Pasal 284 ayat (2) yang berisi bahwa terhadap pelaku tindak pidana perzinaan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP hanya bisa dilakukan penuntutan berdasarkan atas pengaduan dari suami atau isteri yang tercemar. Jika berlaku Pasal 27 BW bagi suami atau istri maka dalam waktu tempo 3 bulan dari pengaduan tersebut harus diikuti dengan gugatan perceraian. Adanya delik aduan merupakan syarat tetap agar pelaku tindak pidana perzinaan dapat dituntut secara pidana. Alasan yang mendasari bahwa perzinaan merupakan delik aduan karena adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirinya telah dirugikan oleh para pelaku tindak pidana perzinaan.

3. Pasal 284 ayat (3)

Pasal 284 ayat(3) yang berbunyi bahwa pengaduan terhadap tindak pidana perzinaan tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75. Adapun ketentuan yang diatur dalam Pasal-Pasal itu adalah

Pasal 72

- (1) Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, umurnya belum cukup umur enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau selama ia di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah dalam perkara perdata.
- (2) Jika wakil itu tidak ada atau ia sendiri yang harus diadukan maka penuntutan dapat dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau wali pengampu atau majelis wali pengampu itu. Demikian juga atas pengaduan istri atau seorang keluarga sedarah dalam turunan yang lurus, atau bila tidak ada keluarga sedarah itu, atas pengaduan sedarah dalam turunan yang menyimpang sampai derajat ke tiga¹⁰⁸.

Pasal 73

Jika orang yang terkena kejahatan itu meninggal dunia dalam tempo yang ditetapkan dalam Pasal berikut, maka tanpa menambah tempo itu, penuntutan dapat dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya, atau suami/istri yang masih hidup kecuali jika dapat dibuktikan bahwa yang meninggal itu tidak menghendaki penuntutan¹⁰⁹.

Pasal 75

¹⁰⁸ Pasal 72 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

¹⁰⁹ Pasal 75 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Barangsiapa mengajukan penuntutan, ia berhak akan menarik kembali pengaduannya dalam tempo tiga bulan terhitung mulai pengaduan diadukan¹¹⁰.

Pasal 284 ayat (3) ini menghapuskan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 73 yang sifatnya lebih umum, oleh karena itu yang berhak mengadukan dalam tindak pidana perzinaan hanyalah suami atau istri yang melakukan tindak pidana zina. Sedangkan tidak berlakunya Pasal 75 dalam tindak pidana perzinaan karena menurut Pasal 284 ayat (4) pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

4. Pasal 284 ayat (4)

Ketentuan Pasal 284 ayat (4) mengatur tentang adanya kesempatan bagi pihak yang mengadukan tindak pidana perzinaan untuk dicabut kembali aduannya. Batas pencabutan pengaduan adalah sebelum dimulainya persidangan pertama.

5. Pasal 284 ayat (5)

Pasal 284 ayat (5) menjelaskan bahwa apabila bagi suami istri yang rumah tangganya diganggu oleh perzinaan yang dilakukan oleh salah satu pihak dari mereka yang berlaku ketentuan dalam Pasal 27 BW, maka pengaduan dari pihak yang dirugikan tidak ada berkelanjutan, jika ikatan pernikahan antara suami istri oleh pengadilan belum diutus perceraian. Pasal ini

¹¹⁰ Pasal 75 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

merupakan ketentuan baru, yang dimasukkan dalam *wetboek van strafrecht* (WvS) dengan undang-undang tanggal 15 januari 1886 yaitu sebelum WvS terbentuk pada tahun 1881 itu diberlakukan secara efektif di Belanda pada tahun 1886.

Dalam kajian filosofis tentang kohabitasi dan ketiadaan aturan yang jelas mengenai kohabitasi disebabkan karena belanda merupakan salah satu Negara yang menjunjung tinggi paham individualisme.¹¹¹ Paham Individualisme adalah paham yang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada individu untuk berbuat ataupun tidak berbuat sesuatu sejauh tidak merugikan orang lain. Dengan demikian, perilaku zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan pernikahan tidak dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana yang dapat dipidana.¹¹²

Kasus kohabitasi yang marak terjadi di Indonesia bukan hanya dilakukan para remaja saja, tetapi terdapat beberapa pegawai negeri sipil (PNS) yang hidup satu rumah tanpa adanya ikatan pernikahan.¹¹³ Berdasarkan aturan, bagi pejabat yang terbukti melanggar perilaku kohabitasi dapat dikenai hukuman disiplin berat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 yang dikenakan jenis hukuman disiplin berat yang terdiri atas¹¹⁴ :

- a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;

¹¹¹ Rahul Sani Ritonga, 2024, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi", *legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 3, hlmn. 591

¹¹² A. Danardana, *Op. Cit.*, hlmn. 221

¹¹³ Ana Sholikhah, *Op. Cit.*, hlmn. 179

¹¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

- b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
- c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Perilaku kohabitasi ini dianggap bertentangan dengan norma agama dan hukum adat apalagi Negara Indonesia yang mengedepankan norma kesusilaan dan norma agama. Beberapa daerah di Indonesia yang mengatur kohabitasi dalam perspektif hukum adat dari masing-masing daerah, yaitu Bali, Aceh, dan Batam.¹¹⁵

Provinsi bali merupakan wilayah yang masyarakatnya menganggap bahwa perilaku kohabitasi adalah perbuatan yang melanggar norma dan adat istiadat bali. Salah satu faktor maraknya perilaku kohabitasi di bali adalah para pendatang, yang dimana para pendatang menganggap bahwa perilaku kohabitasi bukanlah suatu kejahatan terhadap kesusilaan. Masyarakat bali masih menggunakan hukum adat sebagai aturan hukum di wilayah bali, salah satu kejahatan yang paling sering terjadi dan dapat dituntut adalah “Lokika Sangraha” Undang-undang No. 1 Darurat 1951¹¹⁶, Lokika Sangraha adalah suatu hubungan romantis antara laki-laki dan perempuan yang tidak menikah secara sah menurut hukum dan adat istiadat.

Provinsi aceh adalah salah satu provinsi yang sangat menentang adanya perilaku kohabitasi di Indonesia, dikarenakan aceh merupakan provinsi yang menjalankan hukum islamnya secara penuh. Perilaku kohabitasi sangat ditentang

¹¹⁵ Ana Sholikhah, *loc. Cit.*, hlmn. 179

¹¹⁶ Dhestiani Amara Putri, 2021, “Lokika Sanggraha Berdasarkan Putusan Nomor 997/pid.Sus/2019/PN Dps Menurut Teori Kriminologi”, *Gema Keadilan*, Vol, 8, No,3, hlmn. 178

di Aceh karena melanggar norma, adat, dan ketentuan agama islam. Perilaku kohabitasi dikatakan sebagai perbuatan zina. Zina yang dimaksud dalam hukum islam adalah perbuatan yang haram dilakukan oleh yang bukan muhrim atau yang belum ada ikatan pernikahan secara sah. Zina dibedakan menjadi dua, yaitu zina muhsan (zina yang dilakukan oleh orang yang sudah atau pernah menikah), dan zina ghair (zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah).¹¹⁷

Diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh No. 6 UU Jinayar tahun 2014. Aturan ini ditujukan untuk mengikuti syariat islam dan hukum adat istiadat yang berlaku di aceh, mencegah dan melindungi masyarakat dari perilaku dan tindakan yang dapat menjatuhkan harga diri demi menghalangi perselingkuhan sedini mungkin dan meminimalisir peluang rusaknya moral seseorang.¹¹⁸

Di wilayah Batam menganggap bahwa perilaku kohabitasu merupakan perilaku yang melanggar norma dan asusila yang dapat mengakibatkan rusaknya generasi anak bangsa. Faktor dari perilaku kohabitasi yaitu kurangnya perhatian orangtua atau dijadikan jalan pintas untuk pernikahan. Batam menerapkan peraturan hidup bersama yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2002 tentang “ketertiban sosial”. Diatur dalam Pasal 7 ayat (3) yang berbunyi :”jika

¹¹⁷ Syamsul Huda, 2015, “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *HUNAFA Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12, No. 2, hlmn. 379

¹¹⁸ Asmaunizar, 2019, “Fenomena Sosial Free Sex Pada Masyarakat Banda Aceh Studi Efektivitas Sosialisasi Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat di Kota Banda Aceh”, *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, Vol. 2, No. 1, hlmn. 93

orang yang berlawanan jenis dilarang penuh untuk melakukan kehidupan bersama sebagai suami ataupun istri tanpa didasari dengan pernikahan sah”.¹¹⁹

Terdapat larangan yang diberikan dari segi kesehatan, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Kesehatan yang dimaksud dalam PP Nomor 61 ini adalah keadaan sejahtera fisik, mental dan sistem reproduksi. Kesehatan reproduksi bukan hanya tertuju pada laki-laki saja melainkan perempuan juga, bahkan perempuan mendapatkan perhatian yang lebih mengenai kesehatan reproduksi dikarenakan sistem reproduksi wanita yang kompleks.¹²⁰

Berdasarkan PP Nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi, kohabitasi adalah hidup bersama antara laki-laki dan perempuan layaknya suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah, yang tidak terlepas dari perilaku seksual. Seksual adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan alat kelamin atau perbuatan intim lainnya yang melibatkan antara laki-laki dan perempuan.¹²¹

Perilaku kohabitasi tersebut diatur dalam Pasal 11 ayat (1) butir a dan b PP No. 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi yang berbunyi¹²² :

Sasaran dari pelayanan kesehatan reproduksi remaja yaitu : a “mencegah dan melindungi remaja dari tindakan seksual yang riskan yang dapat berdampak pada

¹¹⁹ Budi Sulistiyono, 2018, “Urgensi Kriminalisasi Kohabitasi (cohabitation) Dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 6, No. 2, hlmn. 174

¹²⁰ Abdi Fauji Hadiono, 2018, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi”, *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2, hlmn. 385

¹²¹ Fatimah, 2021, “Predisposisi Kriminal Tindak Pidana Perzinagan Dan Aborsi Dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi”, *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, hlmn. 57

¹²² Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

kesehatan reproduksi” dan b “mempersiapkan remaja untuk kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggungjawab”.

B. Tinjauan Yuridis Kohabitasi Dalam KUHP Baru

Perilaku kohabitasi dianggap masyarakat Indonesia sebagai suatu perbuatan yang dianggap kejahatan kesusilaan baik dalam hukum agama maupun hukum adat. Dengan tidak adanya aturan hukum yang mengatur tentang perilaku kohabitasi mengakibatkan masyarakat dan lingkungan sekitar mengambil tindakan mereka sendiri, sehingga dibutuhkan suatu aturan hukum sebagai alat untuk mengatasi perilaku kohabitasi yang dianggap menyimpang oleh masyarakat Indonesia.¹²³

Dalam KUHP Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tidak terdapat kebijakan yang jelas mengenai aturan kohabitasi, hanya mengatur tentang perzinaan saja yang diatur dalam Pasal 284 KUHP. Pada Pasal 284 dijelaskan bahwa jika seseorang laki-laki ataupun perempuan yang sudah menikah melakukan perbuatan zina dengan orang lain, maka tindakan tersebut dianggap melanggar hukum. Selain itu juga jika perempuan yang turut serta dalam perbuatan zina tersebut, dengan pengetahuan bahwa laki-laki yang diikutinya sudah menikah, maka juga dapat dianggap bertentangan dengan hukum.¹²⁴

Perbuatan kohabitasi dianggap sebagai tindak pidana perzinaan walaupun ruang lingkupnya lebih luas daripada perzinaan. Perzinaan adalah salah satu

¹²³ Ana Sholikhah, Loc Cit, hlmn 177

¹²⁴ Rahul Sani Ritonga, Op. Cit., hlmn. 591

perbuatan yang jelas dilarang baik dalam hukum agama maupun hukum formal di Indonesia. Didukung dari pendapat tokoh bernama Noyon Langemayer yang mengatakan “*kanaller door een gehuwde gepleegd worden; de anghuwde met wie het gepleegd wordt id volgent de wet medepleger*” yang artinya perzinaan hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah terikat ikatan perkawinan serta orang yang termasuk dalam perbuatan tersebut dikategorikan.¹²⁵

Oleh karena itu, dalam KUHP baru yaitu Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023, perbuatan kohabitasi dikategorikan sebagai tindak pidana. Klasifikasi ini merupakan bagian dari kriminalisasi sebagai bentuk upaya pembaruan hukum pidana untuk memperbarui produk hukum¹²⁶. Kebijakan kriminalisasi adalah suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang dimana menetapkan suatu perbuatan yang pada awalnya bukan termasuk ke dalam kategory tindak pidana menjadi perbuatan yang dapat dipidana.¹²⁷

Tokoh bernama Kansil berpendapat bahwa pembaruan hukum pidana di Indonesia khususnya KUHP ditujukan pada adaptasi aturan dasar hukum pidana dengan keadaan masyarakat Indonesia. Hal ini mencakup beberapa

¹²⁵ Anton Sudanto, 2017, “Penerapan Sistem Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Perzinaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Materiil di Indonesia”, *STAATSRECHT : Indonesian Constitutional Law, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, JAKARTA*, Vol. 1, No. 1, hlmn. 139

¹²⁶ Sugama, 2021, “Politik Hukum Pemberantasan Prostitusi Online Terkait Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial dan Pengguna”, *Kertha Wicaksana*, Vol. 15, No. 2, hlmn. 591

¹²⁷ A. Danardana, Op. Cit., hlmn. 223

aspek yaitu aspek agama, sosial, budaya, nilai-nilai yang hidup di kehidupan masyarakat.¹²⁸

Menurut Prof. Oemar Senoadji bahwa perilaku kohabitasi ini seharusnya dalam pembuatan delik-deliknya, unsur-unsur keagamaannya harus dipegang¹²⁹. Kebijakan kriminalisasi di Indonesia mengalami pasang surut, dalam penyusunan KUHP baru perilaku kohabitasi dijadikan sebagai salah satu tindak pidana, yaitu sejak konsep Bassaruddin dkk. Kemudian pada tahun 1998/1990 delik kohabitasi sempat dihapuskan dari konsep RKHUP, tetapi kemudian dimasukkan kembali ke dalam konsep RKUHP pada tahun 1991/1992 edisi Desember dan sampai sekarang sesudah disahkan¹³⁰

Symposium pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang diadakan di Semarang pada agustus 1980 dalam laporannya merekomendasikan syarat-syarat kriminalisasi yang berupa¹³¹ :

- a. Pemanfaatan hukum pidana harus menyimak tujuan pembangunan nasional yang ingin dicapai, yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa tujuan pemanfaatan hukum pidana tersebut untuk penanganan kejahatan demi masyarakat yang sejahtera dan terayomi

¹²⁸ Ibid, hlmn. 224-225

¹²⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Draft Naskah Akademik RUU Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hlmn. 239

¹³⁰ Irwansyah, 2016, "Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen leven) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 3, No. 2, hlmn. 8

¹³¹ Teguh Prasetyo, 2020, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media, hlmn. 136

- b. Perbuatan yang diupayakan pencegahan atau penanggulangan melalui hukum pidana harus perbuatan yang tidak dikehendaki karena merugikan materiil maupun spiritual dalam masyarakat.
- c. Wajib memperhatikan estimasi atas biaya dan hasil
- d. Wajib memperhatikan kemampuan daya tampung serta daya kerja dari para lembaga penegak hukum sehingga tidak terjadi beban tugas yang melampaui batas.

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 belum diundangkan, Pasal 412 KUHP berisi aturan mengenai kohabitasi. Kohabitasi tidak diatur secara khusus dalam KUHP lama, tetapi sebaliknya Pasal 284 KUHP lama membahas mengenai perzinaan. Kohabitasi dan perzinaan merupakan dua perilaku yang berbeda¹³². Menurut Negara-negara barat perzinaan diartikan sebagai berhubungan seks dengan seseorang yang sudah menikah atau belum menikah¹³³ sedangkan kohabitasi terjadi ketika dua orang yang memutuskan untuk hidup bersama layaknya suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah.¹³⁴

Pasal 412 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur mengenai kohabitasi, yang berbunyi¹³⁵ :

¹³² Rahul Sani Ritonga, Op Cit., hlmn. 592

¹³³ Setyawan, 2024, Kriminalisasi Kohabitasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlmn.15

¹³⁴ Rahul Sani Ritonga, Loc. Cit., hlmn. 592

¹³⁵ Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- (1) Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan :
 - a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau
 - b. Orangtua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal 412 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 menetapkan bahwa laki-laki dan perempuan yang hidup bersama layaknya suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah dapat dipidana dengan penjara maksimal enam bulan atau denda paling banyak 10 (sepuluh) juta rupiah, sebagaimana dikategorikan pada Pasal 79 KUHP baru. Pasal ini merupakan delik formil, yang artinya bahwa tindak pidana dianggap selesai dengan melakukan perbuatan terlarang tanpa mempertimbangkan akibatnya.¹³⁶ Pasal 412 tidak menjelaskan mengenai batasan usia anak yang dapat diadukan melakukan kohabitasi sehingga orang tua dapat melakukan pengaduan selama anaknya belum menikah.¹³⁷

Pembuktian pidana kohabitasi tidak seketat pidana perzinaan yang harus dibuktikan dengan adanya hubungan seksual antara pelaku perzinaan,

¹³⁶ Rahul Sani Ritonga, Loc. Cit., hlmn. 592

¹³⁷ Dea Tri Afrida, *KUHP Baru dan Potensi Kekerasan Ganda Bagi Perempuan*, <https://kumparan.com/dea-tri-afrida/kuhp-baru-dan-potensi-kekerasan-ganda-bagi-perempuan-20tXmj0z5dw> diakses tanggal 21 juli 2025

sementara kohabitasi hanya perlu dibuktikan dengan pembuktian hidup bersama antar pelaku kohabitasi. Jika merujuk pada KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Pasal 184, yang menyatakan bahwa alat-alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa¹³⁸.

Pelaku kohabitasi dapat dipidana walaupun hanya bermalam semalam saja. Begitu juga hukuman 6 (enam) bulan juga patut dipertanyakan, mengingat pelaku zina di Pasal 411 dihukum lebih berat 1(satu) tahun penjara, padahal jika dilihat kohabitasi jauh lebih merusak kesakralan pernikahan. Tetapi dalam pidana kohabitasi terdapat kemungkinan jika pelaku kohabitasi melakukan perzinaan dan bisa dituntut apabila terbukti benar¹³⁹. Ringannya hukuman perzinaan yang hanya maksimal 1 (satu) tahun penjara dan kohabitasi selama 6 (enam) bulan saja, dikarenakan sebelumnya dalam Pasal 284 KUHP lama perzinaan digolongkan ke dalam pidana ringan, dengan maksimal hukuman penjara 9 (Sembilan) bulan¹⁴⁰.

Selain itu, Pasal 412 juga berimplikasi pada dapat dipidananya pasangan-pasangan yang menikah kontrak dan menikah siri, yang keduanya tidak dicatatkan dalam pencatatan KUA, karena dalam Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa pernikahan siri dianggap tidak mempunyai

¹³⁸ Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Hlmn. 54

¹³⁹ Gusti Muslihuddin, 2023, "Analisa Pasal 412 KUHP Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syariah As- Syathibi dan Teori Social Engineering Roscoe Pound), *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 1, No. 2, hlmn. 591-592

¹⁴⁰ Mahkamah Agung, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hlmn. 67

kekuatan hukum¹⁴¹. Sebagian juga mempertanyakan mengenai hak privasi yang dijamin oleh Negara yang diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Dengan diaturnya Pasal 411 dan Pasal 412, beberapa kalangan menganggap bahwa kedua Pasal tersebut membawa kemunduran karena melanggar hak atas privasi seseorang¹⁴².

Pasal 411 dan Pasal 412 merupakan delik aduan absolut, yang artinya apabila terjadi tindak pidana tersebut maka pelaku tidak bisa dipidanakan kecuali yang mengadukan adalah pihak-pihak yang disebutkan dalam Pasal , yaitu : suami atau istri dan orang tua atau anak¹⁴³. Dalam hal ini pengaduan dapat dilakukan oleh korbannya langsung, tetapi apabila korban belum cukup umur maka pengaduan dilakukan oleh orangtuanya¹⁴⁴. Delik aduan perzinahan pada KUHP baru ini mengalami perluasan yang sebelumnya dalam KUHP lama aduan hanya bisa dilayangkan oleh suami atau istri korban. Tujuan

¹⁴¹ Kemenag RI, Kompilasi Hukum Islam, hlmn. 6

¹⁴² Rilis Pers : RKUHP Mleanggar Hak Atas Privasi-LBHM, <https://lbhmasyarakat.org/>, diakses pada tanggal 21 Juli 2025 pukul 19.00

¹⁴³ Hidayat Bastanta, 2021, “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Pencabutan Pengaduan Yang Melewati Batas Waktu Dengan Menerapkan Pendekatan Restorative Justice (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1600 K/Pid/2009 dan Putusan No. 2238 K/Pid. Sus/2013)”, *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No. 2, hlmn. 145

¹⁴⁴ Muhammad Ramadan Kiro, 2024, “Penerapan Delik Kohabitasi Dalam KUHP Nasional Ditinjau Dari Tujuan Hukum Pidana”, *Delarev Lakidende Law Review*, Vol. 3, No. 1, hlmn. 554

pembaruan delik aduan ini untuk menjaga nilai-nilai agama, sosial dan budaya yang sudah tertanam dan hidup di dalam masyarakat¹⁴⁵

Aturan delik dalam Pasal 411 dan Pasal 412 berlaku khusus, sehingga Pasal 25 tidak berlaku, khususnya terhadap aduan selain aduan suami atau istri dan orangtua atau anak, begitu juga dalam aduan pengampu Pasal 26.

Adapun Pasal 25 yang berbunyi¹⁴⁶ :

- (1) Dalam hal korban tindak pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun, yang berhak mengadu merupakan orang tua atau walinya.
- (2) Dalam hal orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau orang tua atau wali itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus.
- (3) Dalam hal keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.
- (4) Dalam hal korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki orang tua, wali, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ataupun menyamping sampai derajat ketiga, pengaduan dilakukan oleh diri sendiri dan atau pendamping.

Adapun Pasal 26 yang berbunyi¹⁴⁷ :

- (1) Dalam hal korban tindak pidana aduan berada di bawah pengampuan, yang berhak mengadu merupakan pengampunya, kecuali bagi korban tindak pidana aduan yang berada dalam pengampuan karena boros.
- (2) Dalam hal pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau pengampu itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh suami atau istri korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus
- (3) Dalam hal suami atau istri korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.

¹⁴⁵ Teguh Kurniawan, “Konstruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik Perzinaan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Bina Mulia Hukum*, Vol. 12, No. 1, hlmn. 14

¹⁴⁶ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁴⁷ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Penarikan pengaduan dalam Pasal 411 dan 12 dapat ditarik sebelum dimulainya sidang pertama dan secara tersirat dapat diajukan kembali. Hal ini berbeda dari Pasal 30, sehingga Pasal 30 tidak berlaku khusus dalam kasus perzinahan dan kohabitasi karena telah diatur terpisah.

Adapun Pasal 30 yang berbunyi¹⁴⁸ :

- (1) Pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan
- (2) Pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan kembali.

Ditinjau dari perspektif sosial, ketika perilaku kohabitasi terjadi di masyarakat, mereka akan melakukan tindakan terhadap pelaku kohabitasi. Reaksi masyarakat yang mungkin dilakukan adalah mengusir pelaku kohabitasi dari lingkungan masyarakat tersebut, menangkap pelaku kohabitasi dan diserahkan ke pemerintah setempat seperti ketua RT ataupun RW, bahkan mungkin terjadi memperlakukan pelaku kohabitasi di hadapan umum dengan tujuan sebagai efek jera atas perilaku kohabitasi yang mereka lakukan¹⁴⁹. Respon masyarakat diatas merupakan perbuatan *eigenrichting* atau diartikan sebagai tindakan menghukum suatu pihak tanpa melewati proses peradilan terlebih dahulu¹⁵⁰

¹⁴⁸ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁴⁹ A. Danardana, Op. Cit., hlmn. 223

¹⁵⁰ Wikipedia, "main hakim sendiri", https://id.wikipedia.org/wiki/Main_hakim_sendiri

Diakses pada tanggal 22 Juli 2025 pukul 14.25

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Pengaturan tindak pidana kohabitasi tidak diatur dalam KUHP lama, melainkan mengatur tentang tindak pidana perzinaan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP lama. Pasal 284 menjelaskan bahwa jika seseorang yang sudah melakukan pernikahan melakukan perzinaan dengan selain suami atau istrinya maka dianggap melakukan tindak pidana perzinaan. Perzinaan harus dilakukan dengan sengaja oleh pelaku, yang berarti bahwa harus terdapat unsur kesengajaan dan terbukti pada pelaku perzinaan agar terbukti bahwa ia melakukan tindak pidana perzinaan. Sanksi atas tindak pidana perzinaan adalah pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan. Pasal 284 merupakan delik aduan Penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan suami atau istri pelaku dan dapat ditarik kembali selama dalam pemeriksaan sidang pengadilan belum dimulai.
- 2) Sebagai Bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai agama dan kesusilaan, perilaku kohabitasi merupakan perilaku yang menyimpang pada nilai dan norma tersebut. Maraknya trend kohabitasi di kalangan remaja dan dewasa menyebabkan meluapnya angka kohabitasi di

Indonesia. Tindak pidana kohabitasi diatur dalam Pasal 412 KUHP baru yang mengatur tentang setiap orang yang melakukan hidup bersama satu atap layaknya suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Sanksi pidana bagi pelaku kohabitasi adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori dua yaitu Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Pasal 412 merupakan delik aduan yanguntutannya hanya bisa diadukan oleh suami atau istri yang terikat perkawinan dan orangtua atau anak bagi yang tidak terikat perkawinan. Perbedaan antara Pasal 284 KUHP lama dan Pasal 412 KUHP baru dalam konteks kohabitasi adalah yang pertama sanksi pidana pada Pasal 284 KUHP lama hanya ancaman penjara sedangkan di Pasal 412 KUHP baru terdapat ancaman pidana dan denda. Kedua adalah delik aduan, jika di Pasal 284 KUHP lama penuntutan atas tindak pidana zina dilakukan oleh suami atau istri yang tercemar, sedangkan di Pasal 412 KUHP baru penuntutan atas tindak pidana kohabitasi dilakukan oleh suami atau istri yang terikat dalam perkawinan dan orang tua atau anaknya selama belum menikah.

B. Saran

Terhadap analisis pembahasan dalam penelitian ini maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

- 1) Seharusnya pemerintah perlu mengadakan sosialisasi tentang kohabitasi dan dampak yang terjadi jika perbuatan kohabitasi

dilakukan oleh anak bangsa Indonesia, dengan adanya sosialisasi kohabitasi diharapkan generasi Bangsa Indonesia menjadi generasi emas yang dapat menjunjung tinggi Indonesia ke keadaan yang lebih baik dari sebelumnya.

- 2) Sebaiknya Rumusan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kohabitasi memerlukan rekonstruksi ulang dan kemudian disusun secara sistematis dan penuh pertimbangan agar terciptanya sebuah aturan yang memenuhi prinsip kepastian hukum yang jelas dan pasti, sehingga dapat dipahami oleh masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadist

Qs. Al-Isra: 32

Qs. An-Nur: 2

Hadist

B. Buku

A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

Abdul Aziz Dahlan, 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta.

Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Aksi Sinurat, 2023, *Azas-Azas Hukum Pidana Materil Di Indonesia*, Lembaga Penelitian Universitas Cendana, Kupang.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta Visimedia, Jakarta.

Bay, R, 2017, *Nyai dan Pergundikan di Hindia Belanda*, Komunitas Bambu, Depok.

Chairul Hudan, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana cetke 4*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Girle. L.A. Ginting, 2024, *Modul KUHP 2023: Tindak Pidana Kohabitasi*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan

Imas Juidah et al., 2023, *Apresiasi Prosa Fiksi : Teori dan Penerapannya*, Selat Media Patners, Yogyakarta.

Jonaedi, 2022, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta.

Kompilasi Hukum Islam, Kemenag RI.

Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus : Tindak Pidana –Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatuhan*, Mandar Maju, Bandung

Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, CV Armico, Bandung.

Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Moh. Mujibur Rohman, 2022, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Global Eksekutif Teknologi, Padang.

Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta.

Mia Amalia, 2023, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Global Eksekutif Teknologi, Padang.

Teguh Prasetyo, 2020, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Draft Naskah Akademik RUU Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
Badan Pembinaan Hukum Nasional.

D. Jurnal

A. Danardana, 2020, “Kriminalisasi Fenomena Penyimpangan Sosial Kohabitasi (samenlaven) Dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Justitia et Pax*, Vol. 38, No. 1

Ahmad Jamaludin, 2023, A Preliminary Look at the New KUHP in The Light of Indonesian Criminal Law Pluralism, *History Of Medicine*, Vol. 9, No. 1

Ana Sholikhah, 2024, “Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul kebo)”, *Justisi Universitas Muhammadiyah Sorong*, Vol. 10, No. 1

Ahmad Bahiej, 2003, Tinjauan Yuridis Atas Delik Perzinaan (overspel) dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Sosio-Relegia*, Vol. 2, No. 2

Asmaunizar, 2019, “Fenomena Sosial Free Sex Pada Masyarakat Banda Aceh Studi Efektivitas Sosialisasi Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat di Kota Banda Aceh”, *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, Vol. 2, No. 1

Abdi Fauji Hadiono, 2018, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi”, *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2

Anton Sudanto, 2017, “Penerapan Sistem Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Perzinaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Materiil di Indonesia”, *STAATSRECHT : Indonesian Constitutional Law, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, JAKARTA*, Vol. 1, No. 1

Aturkian Laia, 2023, “Hukum Pidana Merupakan Hukum Jelek”, *CIVIC SOCIETY RESEARCH and EDUCATION : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4 No. 1

Ali Imron, 2014, “Filsafat Politik Hukum Pidana”, *Tribakti : Jurnal Pemikiran Keislama*, Vol. 25, No. 2

- Bryan, Y.F, 2024, “Pemberantasan Kohabitasi (Kumoul Kebo) di Indonesia Dalam Pandangan Hukum Positif”, *Lex_Administratum*, Vol. 12, No. 5
- Bunyana Sholihin, 2008, *Supremasi Hukum Pidana di Indonesia*, UNISIA, Vol. XXXI, No. 69
- Budi Sulistiyono, 2018, “Urgensi Kriminalisasi Kohabitasi (cohabitation) Dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 6, No. 2
- Dhestiani Amara Putri, 2021, “Lokika Sanggraha Berdasarkan Putusan Nomor 997/pid.Sus/2019/PN Dps Menurut Teori Kriminologi”, *Gema Keadilan*, Vol, 8, No. 3
- Dhea Sukma Putri, 2022, Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam RKUHP, *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1
- Dody Setyawan, 2024, “Kriminalisasi Kohabitasi: Telaah dari Aspek Kesusilaan, Adat, Agama, Moral, Kriminologi, dan Psikologi”, *Recidive*, Vol. 13, No. 3
- Fatimah, 2021, “Predisposisi Kriminal Tindak Pidana Perzinagan Dan Aborsi Dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi”, *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1
- Fika Hidayani& Isriani Hardini, 2016, *Citra Kaum Perempuan Di Hindia Belanda*, MUWAZAH ISSN 2502-5368 (paper) ISSN 2085-8353(online), Vol. 8, No. 1
- Garner B.A, 1999, *Black's Law Dictionary*, Minnesota : West Group.
- Gusti Muslihuddin, 2023, “Analisa Pasal 412 KUHP Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syariah As- Syathibi dan Teori Social Engineering Roscoe Pound), *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 1, No. 2
- Hidayat Bastanta, 2021, “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Pencabutan Pengaduan Yang Melewati Batas Waktu Dengan Menerapkan Pendekatan Restorative Justice (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1600 K/Pid/2009 dan Putusan No. 2238 K/Pid. Sus/2013)”, *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2, No. 2

- Irwansyah, 2016, “Kriminalisasi Kumpul Kebo (Samen leven) Menurut Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol. 3, No. 2
- Muhammad Parhan, 2025, Kohabitasi dalam Tinjauan Islam : Menyibak Hukum, Moral, dan Sanksi Sosial, *Jurnal Cakrawala Akademika*, Vol. 1, No. 5
- Muhammad Dani Hidayatullah, 2024, “Perbuatan Kohabitasi Dalam Pasal 415 dan 416 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 10, No. 10
- Muhammad Ramadan Kiro, 2024, “Penerapan Delik Kohabitasi Dalam KUHP Nasional Ditinjau Dari Tujuan Hukum Pidana”, *Delarev Lakidende Law Review*, Vol. 3, No. 1
- Nafi’ Mubarak, 2014, Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia : Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan, *Al-Qanun : Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 27, No. 1
- Patrencia melenia, 2023, “Tinjauan Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Bureaucracy Journl: Indonesia Journal of Law and Social Political Governance*, Vol. 3, No. 2
- Pamela J Smock and Rhiannon Kroeger, 2015, Cohabitation : United States, *International Encyclopedia Of The Social and Behavioral Scien*, Vol. 4, No. 2
- Rianto Adi, 2012, *Sosiologi Hukum : Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Reggie Baay, et. al., 2017, *Nyai & Pergundikan di Hindia Belanda*, Komunitas Bambu, Depok.
- R. Soesilo, 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Robbert Cribb, 2010, Legal Pluralism and Criminal Law in the Dutch Colonial Order, *Cornell University Southeast Asia Program*, Vol. 90, No. 1

- Rara Aura Audya, 2025, Kohabitasi (kumpul kebo) dalam perspektif Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim Serta Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP, Eksekusi : *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 3, No. 2
- Rahmawati, 2013, Tindak Pidana Perzinahan Dalam Perspektif Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam, *Jurnal An Nisa'*, Vol. 8, No. 1
- Rahul Sani Ritonga, 2024, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi”, *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 3
- Robi'ah, 2025, Zina Dalam Perspektif Al-Qur'an Surah Al-Isra' Ayat 32 Menurut Tafsir Al-Azhar, *JETISH : Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*, Vol. 4, No. 1
- Rani Noviyanti, 2017, Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterszoon Coen dan Pembangun Kota Batavia (1619-1629), *SOSIO-E-KONS*, Vol. 9 No. 1
- Robbi Fahmi dan Margo Hadi Putra, 2021, Penerapan Sanksi Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Adat Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Di Kampung Adat Baduy, *Justicia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8, No. 6
- Raka Indra Pratama, 2022, “Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Berdasarkan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, *UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya*, Vol. 8 No. 1
- Steven Gugu, 2025, “Aspek Hukum Hidup Bersama Sebagai Suami Istri Tanpa Ikatan Perkawinan”, *Journal Scientific Of Mandalika (JSM)*, Vol. 6, No. 8
- Syamsul Huda, 2015, “Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *HUNafa Jurnal Studia Islamika*, Vol. 12, No. 2
- Sugama, 2021, “Politik Hukum Pemberantasan Prostitusi Online Terkait Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial dan Pengguna”, *Kertha Wicaksana*, Vol. 15, No. 2
- Safitri N I, & Wahyudi E. , 2023, “Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9, No. 20

Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Penerbit Laskar Perubahan.

Teguh Kurniawan, 2023, “Konstruksi Politik Hukum Pidana Terhadap Delik Perzinaan Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Bina Mulia Hukum*, Vol. 12, No. 1

Wardah Yuspin, 2022, “History of The Implementation and Development of The Criminal Law (KUHP) of the Dutch Colonial Heritage in Indonesia”, *International Journal Of Social Science Research and Review*, Vol. 5, No. 9

Yana Sylvana, 2021, “History Of Criminal Law In Indonesia”, *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 2, No. 4

Zainal Abidin et al., 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.

E. Lain-lain

Algifari, 2021, “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Kumpul Kebo (cohabitation) di Indonesia”, *Thesis Universitas Jambi*, Jambi.

Admin, “Seminar Nasional Mahupiki (masyarakat hukum pidana dan kriminologi Indonesia) di Malang”, <https://mh.uma.ac.id/seminar-nasional-mahupiki-masyarakat-hukum-pidana-dan-kriminologi-indonesia-di-malang/>.Moeljatno, Diakses pada tanggal 10 Juli 2025 pukul 12.45

Dea Tri Afrida, *KUHP Baru dan Potensi Kekerasan Ganda Bagi Perempuan*, <https://kumparan.com/dea-tri-afrida/kuhp-baru-dan-potensi-kekerasan-ganda-bagi-perempuan-20tXmj0z5dw>, diakses tanggal 21 juli 2025 pukul 16.05

Rilis Pers : RKUHP Mleanggar Hak Atas Privasi-LBHM, <https://lbhmasyarakat.org/>, diakses pada tanggal 21 Juli 2025 pukul 19.00

“sleep over date”, IDN times, <https://www.idntimes.com/health/sex/laili-zain-damaika-1/apa-itu-sleepover-date>, diakses pada tanggal 08 Juli 2025 pukul 11.00

Wikipedia, “perilaku”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku>, Diakses pada tanggal 22 juli 2025 pukul 10.30

Wikipedia, “kumpul kebo”, https://id.wikipedia.org/wiki/Kumpul_kebo ,
Diakses pada tanggal 22 Juli 2025 pukul 10.30

Wikipedia, "hukum", https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_di_Indonesia,
diakses pada tanggal 22 Juli 2025 pukul 10.30

Wikipedia, “teman tapi mesra”,
https://id.wikipedia.org/wiki/Teman_tapi_mesra, diakses pada tanggal 08
Juli 2025 pukul 11.00

Wikipedia, “cinta satu malam”,
https://id.wikipedia.org/wiki/Cinta_satu_malam, diakses pada tanggal 08
Juli 2025 pukul 11.00

Wikipedia, “pergundikan”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Pergundikan>,
Diakses tanggal 08 Juli 2025 pukul 11.20

Wikipedia, “main hakim sendiri”,
https://id.wikipedia.org/wiki/Main_hakim_sendiri, diakses pada tanggal 22
Juli 2025 pukul 14.25

